



**PUTUSAN**

**Nomor : 223/Pdt.G/2014/PN.BTM.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

**SAM HWAT**, Direktur Utama PT. KARIMUN PINANG JAVA, berdasarkan Akte Notaris No. 256 tanggal 31 Juli 2009 dibuat dihadapan Yondri Darto, SH. Notaris di Batam, beralamat di Komplek Bintang Raya Blok A No. 1 Pasir Putih Batam Center, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGUGAT**;

**M E L A W A N**

**SUTIKNO**, Swasta, beralamat di Ruko Sukajadi Komplek Permata Niaga Blok C No.8 Kelurahan Baloi Permai Kecamatan Batam Kota, Batam Selanjutnya disebut, selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT I**;  
**Nn.VERAWATI**, Pekerjaan Swasta, Beralamat di Ruko Sukajadi Komplek Permata Niaga Blok C No. 8 Kelurahan Baloi Permai Kecamatan Batam Kota, Batam Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara di persidangan;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan dalam perkara berlangsung;

Setelah membaca Pernyataan Mediator dan Pihak Pengugat dan Para Tergugat tertanggal 08 Desember 2014;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 03 Nopember 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 07 Nopember 2014, dibawah Reg. No. 223/Pdt.G/2014/PN.BTM., telah menggugat Tergugat ke depan persidangan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat adalah badan hukum yang berkedudukan di Kota Batam, telah mendapat penunjukan sebagai Agent. Pemasaran Rokok dari beberapa perusahaan rokok yaitu :



- Perusahaan Rokok (P.R) 369 Bojonegoro berdasarkan surat tanggal 08 Mei 2012 tentang Penunjukan Agent Pemasaran rokok merek 369 (Regular, Menthol, Mild dan Kretek) area pemasaran Batam, Kepri, untuk masa berlaku tanggal 08 Mei 2012 - 08 Mei 2014;
- Perusahaan Rokok (P.R) 369 Bojonegoro berdasarkan surat tanggal 30 Mei 2012 tentang Penunjukan Agent Pemasaran rokok merek GLAN Mild (SKM), 369 Mild (SKM), 369 Ultimate (SKT) dan 567 Filter (SKM) untuk area pemasaran seluruh Batam, Kepri, untuk masa berlaku tanggal 30 Mei 2012 - 30 Mei 2014;
- Perusahaan Rokok (P.R) Jaya Makmur di Malang berdasarkan Surat Penunjukan Nomor:373/JM/MRT/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 tentang Penunjukan Agent Pemasaran merek rokok Gudang Baru (Regular Ful Flavour dan Kretek) area pemasaran Batam, Kepri untuk jangka waktu tanggal 30 Oktober 2012 - 30 Oktober 2014;
- Perusahaan Rokok PT Karya Timur Prima Malang berdasarkan surat tanggal 19 Desember 2013 tentang Penunjukan Agent Pemasaran rokok merek Potenza Internasional 12, New Potenza 16, Potenza Mild 20, untuk area pemasaran seluruh wilayah Batam dan Kepri untuk masa berlaku tanggal 19 Desember 2012 - 19 Desember 2014;
- Perusahaan Rokok PT Karya Tajinan Prima Malang berdasarkan surat tanggal 05 Agustus 2013 tentang Penunjukan Agent Pemasaran untuk merek rokok N 30 Mild untuk area pemasaran Batam, Kepri dengan masa berlaku tanggal 05 Agustus 2013 - 05 Agustus 2015;
- Perusahaan Rokok (P.R) Jaya Makmur di Malang berdasarkan Surat Penunjukan tanggal 06 Januari 2014 tentang Penunjukan Agent Pemasaran merek rokok Gudang Baru International F-16, Gudang Baru Premium F-12, Gudang Baru Mild, Gudang Baru Mild Menthol, 168 K-12, Gudang Baru K-12, V-8 Master Piece K-12 dan V-8 K-12 untuk area pemasaran Batam (Kawasan Berikat) untuk jangka waktu tanggal 06 Januari 2014 - 06 Januari 2017;
- Perusahaan Rokok PT Karya Tajinan Prima Malang berdasarkan surat nomor: 373/JM/MRT/X/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Penunjukan Agent Pemasaran untuk merek rokok Navajo (Regular Full Flavor dan Kretek) untuk area pemasaran Batam (kawasan berikat) dengan masa berlaku tanggal 14 Februari 2014 - 14 Februari 2016;
- Perusahaan Rokok PR MIGHTY CORPORATION berdasarkan surat tanggal 06 Februari 2012 tentang EXCLUSIVE SELLING CERTIFICATE untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rokok Mighty (Red/White/Black and Green) untuk area pemasaran Batam, Indonesia;

- Perusahaan Rokok PR.Bintang Sayap Insan berdasarkan surat nomor : 571/BSI/MRT/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 tentang Penunjukan Agent Pemasaran untuk merek rokok Red Mild Filter (Reguler dan Menthol) untuk area pemasaran Batam (kawasan berikat) dengan masa berlaku tanggal 30 Oktober 2012-30 Oktober 2014;

2. Bahwa sebagai Agent Pemasaran, Penggugat telah menerima pengiriman rokok masing-masing sebagai berikut :

- a. Pengiriman rokok tahun 2012 dari melalui Pelabuhan Singapore kepada Penggugat di Batam, sebanyak **10.092 karton** dengan total **harga penjualan Rp 32.966.000.000,-** dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan surat Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor : B/4933/KA-A2/3/2012 tanggal 14 Maret 2012 tentang Rekomendasi Pemasukan barang dari Luar Daerah Pabean ke KPBPB Batam atas nama PT Karimun Pinang Jaya dan berdasarkan Lampiran Surat Kepala Badan Pengusahaan Batam No. B/4933/KA-A2/3/2012 tanggal 14 Maret 2012, totalnya sebanyak 467 karton dengan perincian rokok 567 Internasional 12's 80x10x12's sebanyak 232 karton atau (hasil penjualan dinilai sebesar Rp. 649.600.000,-), Ten King Size 20's 50x10x20's sebanyak 56 karton atau (hasil penjualan dinilai sebesar Rp 134.400.000,-) , Ten King Size 10's 50x10x10's sebanyak 159 karton atau (hasil penjualan dinilai sebesar Rp. 381.600.000,-), 369 Menthol 16's 80x10x16's sebanyak 10 karton atau (hasil penjualan dinilai sebesar Rp 33.600.000,-) , 369 Exclusive 16's 80x10x12's sebanyak 10 karton atau (hasil penjualan dinilai sebesar Rp. 33.600.000,-), seluruh hasil penjualan dinilai sebesar Rp 1.232.800.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- 2) Berdasarkan surat Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor : B/7817/KA-A2/05/2012 tanggal 14 Mei 2012 tentang Persetujuan Pemasukan barang dari Luar Daerah Pabean ke KPBPB Batam atas nama PT Karimun Pinang Jaya dan berdasarkan Lampiran Surat Kepala Badan Pengusahaan Batam No. B/7817/KA-A2/05/2012 tanggal 14 Mei 2012, totalnya sebanyak 515 karton dengan perincian rokok 369 Music Edition '16s sebanyak 85 karton atau (hasil penjualan dinilai sebesar Rp 285.600.000,-) , Mighty White 10x50x20's sebanyak 70 karton atau (hasil penjualan dinilai sebesar Rp. 168.000.000,-), Mighty Green 10x50x20's sebanyak 40 karton atau (hasil penjualan dinilai



sebesar Rp 96.000.000,-), Mighty Superslim 10x80x20's sebanyak 10 karton atau hasil penjualan dinilai sebesar Rp 24.000.000,-), Mighty Slim 10x80x20's sebanyak 10 karton atau hasil penjualan dinilai sebesar Rp 24.000.000,-), Mighty Red 10x50x20's sebanyak 300 karton atau (hasil penjualan dinilai sebesar Rp 720.000.000,-) seluruh hasil penjualan dinilai sebesar Rp 1.317.600.000,- ( satu milyar tiga ratus tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah);

- 3) Berdasarkan surat Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor: B/8376/KA-A2-A2.3/05/2012 tanggal 25 mei 2012 tentang Persetujuan Pemasukan barang dari Luar Daerah Pabean ke KPBPB Batam atas nama PT Karimun Pinang Jaya dan berdasarkan Lampiran Surat Kepala Badan Pengusahaan Batam No. B/8376/KA-A2-A2.3/05/2012 tanggal 25 Mei 2012, totalnya sebanyak 345 karton dengan perincian rokok 369 Music Edition '16s sebanyak 250 karton atau (hasil penjualan dinilai sebesar Rp 840.000.000,-), 369 Menthol 16's 80x10x16's sebanyak 5 karton atau (hasil penjualan dinilai sebesar Rp 16.800.000,-), 369 Gian Mild sebanyak 75 karton atau (hasil penjualan dinilai sebesar Rp 252.000.000,-), 369 Music Edition '16s New ME sebanyak 15 karton atau (hasil penjualan dinilai sebesar Rp. 50.400.000,-), seluruh hasil penjualan dinilai sebesar Rp 1.159.200.000,- (satu milyar seratus lima puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
- 4) Berdasarkan surat Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor : B/10474/KA-A2- A2.3/07/2012 tanggal 11 Juli 2012 tentang Persetujuan Pemasukan barang dari Luar Daerah Pabean ke KPBPB Batam atas nama PT Karimun Pinang Jaya dan berdasarkan Lampiran Surat Kepala Badan Pengusahaan Batam No. B/10474KA-A2-A2.3/07/2012 tanggal 11 Juli 2012 , totalnya sebanyak 345 karton dengan perincian rokok 369 Music Edition 16's sebanyak 285 karton atau (hasil penjualan dinilai sebesar Rp. 957.600.000,-), 369 Menthol 16's 80x10x16's sebanyak 10 karton atau (hasil penjualan dinilai sebesar Rp 33.600.000,-), 369 Music Edition 16's New ME sebanyak 50 karton atau (hasil penjualan dinilai sebesar Rp. 168.000.000,-), seluruh hasil penjualan dinilai sebesar Rp 1.159.200.000,- (satu milyar seratus lima puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
- 5) Berdasarkan surat Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor : B/13699/KA-A2- A2.3/09/2012 tanggal 12 September 2012 tentang Persetujuan Pemasukan Barang dari Luar Daerah Pabean ke KPBPB Batam atas nama PT Karimun Pinang Jaya



dan berdasarkan Lampiran Surat Kepala Badan Pengusahaan Batam No. B/13699/KA-A2-A2.3/09/2012 tanggal 12 September 2012, totalnya sebanyak 1145 karton dengan perincian rokok 369 Music Edition 16's sebanyak 220 karton atau (hasil penjualan dinilai sebesar Rp 739.200.000,-), 369 Menthol 16's 80x10x16's sebanyak 25 karton atau (hasil penjualan dinilai sebesar Rp 84.000.000,-), 369 Music Edition 16's New ME sebanyak 100 karton atau (hasil penjualan dinilai sebesar Rp 336.000.000,-), Gudang Baru sebanyak 300 karton atau (hasil penjualan dinilai sebesar Rp 1.080.000.000,-), Red Mild sebanyak 100 karton atau (hasil penjualan dinilai sebesar Rp 280.000.000,-), N30 Mild sebanyak 400 karton atau (hasil penjualan dinilai sebesar Rp. 1.312.000.000,-), seluruh hasil penjualan dinilai sebesar Rp. 3.831.200.000,- (tiga milyar delapan ratus tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);

- 6) Berdasarkan surat Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor : B/15743/KA-A2-A2/10/2012, tanggal 10 Oktober 2012 tentang Persetujuan Pemasukan barang dari Luar Daerah Pabean ke KPBPB Batam atas nama PT Karimun Pinang Jaya dan berdasarkan Lampiran Surat Kepala Badan Pengusahaan Batam No. B/15743/KA-A2-A2/10/2012 tanggal 10 Oktober 2012, totalnya sebanyak 700 karton dengan perincian rokok 369 Music Edition 16's sebanyak 500 karton atau (hasil penjualan dinilai sebesar Rp 1.680.000.000,-), 369 Menthol 16's 80x10x16's sebanyak 50 karton atau (hasil penjualan dinilai sebesar Rp 168.000.000,-), 369 Music Edition 16's New ME sebanyak 150 karton atau (hasil penjualan dinilai sebesar Rp 504.000.000,-) hasil penjualan dinilai sebesar Rp 2.352.000.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh dua juta rupiah);
- 7) Berdasarkan surat Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor : B/15800/KA-A2-A2/10/2012 tanggal 11 Oktober 2012 tentang Persetujuan Pemasukan barang dari Luar Daerah Pabean ke KPBPB Batam atas nama PT Karimun Pinang Jaya dan berdasarkan Lampiran Surat Kepala Badan Pengusahaan Batam No. B/15800/KA-A2-A2/10/2012 tanggal 11 Oktober 2012, totalnya sebanyak 345 karton dengan perincian rokok 369 Music Edition 16's sebanyak 345 karton atau (hasil penjualan dinilai sebesar Rp 1.159.200.000,-) satu milyar seratus lima puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah;
- 8) Berdasarkan surat Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor : B/16458/KA-A2-A2/10/2012 tanggal 22 Oktober 2012 tentang Persetujuan Pemasukan barang dari Luar Daerah





Pabean ke KPBPB Batam atas nama PT Karimun Pinang Jaya dan berdasarkan Lampiran Surat Kepala Badan Pengusahaan Batam NO.B/16458/KA-A2-A2/10/2012 tanggal 22 Oktober 2012, totalnya sebanyak 1.050 karton dengan perincian rokok N30 Mild sebanyak 1.000 karton atau (hasil penjualan dinilai sebesar Rp 3.280.000.000,-), N30 Mild Menthol sebanyak 50 karton atau (hasil penjualan dinilai sebesar Rp. 164.000.000,-), seluruh hasil penjualan dinilai sebesar Rp 3.444.000.000,- (tiga milyar empat ratus empat puluh empat juta rupiah);

- 9) Berdasarkan surat Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor : B/17991/KA-A2-A2/11/2012 tanggal 9 Nopember 2012 tentang Rekomendasi Pemasukan barang dari Luar Daerah Pabean ke KPBPB Batam atas nama PT Karimun Pinang Jaya dan berdasarkan Lampiran Surat Kepala Badan Pengusahaan Batam NO.B/17991/KA-A2-A2/11/2012 tanggal 9 Nopember 2012, totalnya sebanyak 1.045 karton dengan perincian rokok 369 Music Edition sebanyak 1.045 karton atau (hasil penjualan dinilai sebesar Rp. 3.511.200.000,-), tiga milyar lima ratus sebelah juta dua ratus ribu rupiah;
- 10) Berdasarkan surat Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor : B/18718/KA-A2/11/2012 tanggal 26 Nopember 2012 tentang Persetujuan Pemasukan barang dari Luar Daerah Pabean ke KPBPB Batam atas nama PT Karimun Pinang Jaya dan berdasarkan Lampiran Surat Kepala Badan Pengusahaan Batam No. B/18718/KA-A2/11/2012 tanggal 26 Nopember 2012, totalnya sebanyak 2045 karton dengan perincian rokok N30 Mild sebanyak 1.000 karton atau (hasil penjualan dinilai sebesar Rp 3.280.000.000,-), N30 Mild Menthol sebanyak 1.045 karton atau (hasil penjualan dinilai sebesar Rp 3.427.600.000,-), seluruh hasil penjualan dinilai sebesar Rp 6.707.600.000,- (enam milyar tujuh ratus tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
- 11) Berdasarkan surat Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor : B/19149/KA-A2/12/2012 tanggal 4 Desember 2012 tentang Persetujuan Pemasukan barang dari Luar Daerah Pabean ke KPBPB Batam atas nama PT Karimun Pinang Jaya dan berdasarkan Lampiran Surat Kepala Badan Pengusahaan Batam No. B/19149/KA-A2/12/2012 tanggal 4 Desember 2012, totalnya sebanyak 1.045 karton dengan perincian rokok Gudang Baru sebanyak 295 karton atau (hasil penjualan dinilai sebesar Rp 1.062.000.000,-), Red Mild sebanyak 50 karton atau (hasil penjualan dinilai sebesar Rp 140.000.000,-), 369 Music Edition 16's sebanyak 640 karton atau (hasil penjualan dinilai sebesar Rp



2.150.400.000,-) , 369 Menthol 16's 80x10x16's sebanyak 10 karton atau (hasil penjualan dinilai sebesar Rp 33.600.000,-) , 369 Glan Mild sebanyak 50 karton atau (hasil penjualan dinilai sebesar Rp 168.000.000,-) seluruh hasil penjualan dinilai sebesar Rp 3.554.000.000,- (tiga milyar lima ratus lima puluh empat juta rupiah);

12) Berdasarkan surat Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor : B/20207/KA-A2- A2.3/12/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Persetujuan Pemasukan barang dari Luar Daerah Pabean ke KPBPB Batam atas nama PT Karimun Pinang Jaya dan berdasarkan Lampiran Surat Kepala Badan Pengusahaan Batam No. B/20207/KA-A2-A2.3/12/2012 tanggal 17 Desember 2012, totalnya sebanyak 700 karton dengan perincian rokok N30 Mild sebanyak 700 karton atau (hasil penjualan dinilai sebesar Rp 2.296.000.000,-) dua milyar dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah;

13) Berdasarkan surat Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor : B/20944/KA-A2/12/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Persetujuan Pemasukan barang dari Luar Daerah Pabean ke KPBPB Batam atas nama PT Karimun Pinang Jaya dan berdasarkan Lampiran Surat Kepala Badan Pengusahaan Batam No. B/20944/KA-A2/12/2012 tanggal 28 Desember 2012, totalnya sebanyak 345 karton dengan perincian rokok Gudang Baru sebanyak 345 karton atau (hasil penjualan dinilai sebesar Rp 1.242.000.000,-) satu milyar dua ratus empat puluh dua juta rupiah;

b. Pengiriman rokok tahun 2013 melalui Pelabuhan Singapore kepada Penggugat di Batam, sebanyak **22.113 karton** dengan total **harga penjualan Rp 75.744.400.000,-** dengan perincian sebagai berikut :

1) Berdasarkan surat Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor: B/186/KA-A2/1/2013 tanggal 7 Januari 2013 tentang Persetujuan Pemasukan barang dari Luar Daerah Pabean ke KPBPB Batam atas nama PT Karimun Pinang Jaya dan berdasarkan Lampiran Surat Kepala Badan Pengusahaan Batam No. B/186/KA-A2/1/2013 tanggal 7 Januari 2013, totalnya sebanyak 970 karton dengan perincian rokok Gudang Baru sebanyak 270 karton atau (hasil penjualan dinilai sebesar Rp 972.000.000,-), 369 Music Edition 16's sebanyak 600 karton atau (hasil penjualan dinilai sebesar Rp 2.016.000.000,-), 369 Music Edition 16's New ME sebanyak 30 karton atau (hasil penjualan dinilai sebesar Rp 100.800.000,-), 369 Menthol 16's 80x10x16's sebanyak 20 karton atau (hasil penjualan dinilai sebesar Rp



- 67.200.000,-), 369 Glan Mild sebanyak 50 karton atau (hasil penjualan dinilai sebesar Rp 168.000.000,-) seluruh hasil penjualan dinilai sebesar Rp 3.324.000.000,- (tiga milyar tiga ratus dua puluh empat juta rupiah);
- 2) Berdasarkan surat Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor : B/1400/KA-A2/1/2013 tanggal 21 Januari 2013 tentang Persetujuan Pemasukan barang dari Luar Daerah Pabean ke KPBPB Batam atas nama PT Karimun Pinang Jaya dan berdasarkan Lampiran Surat Kepala Badan Pengusahaan Batam No. B/1400/KA-A2/1/2013 tanggal 21 Januari 2013 , totalnya sebanyak 1.400 karton dengan perincian rokok 369 Music Edition 16's sebanyak 1.400 karton atau (hasil penjualan dinilai sebesar Rp 4.704.000.000,-) empat milyar tujuh ratus empat juta rupiah;
- 3) Berdasarkan surat Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor : B/3123/KA-A2/2/2013 tanggal 25 februari 2013 tentang Persetujuan Pemasukan barang dari Luar Daerah Pabean ke KPBPB Batam atas nama PT Karimun Pinang Jaya dan berdasarkan Lampiran Surat Kepala Badan Pengusahaan Batam No. B/3123/KA-A2/2/2013 tanggal 25 februari 2013, totalnya sebanyak 1.674 karton dengan perincian rokok 369 Music Edition 16's sebanyak 1.300 karton atau (hasil penjualan dinilai sebesar Rp 4.368.000.000,-), Gudang Baru sebanyak 274 karton atau (hasil penjualan dinilai sebesar Rp 986.400.000,-), 369 Music Edition 16's New ME sebanyak 50 karton atau (hasil penjualan dinilai sebesar Rp 168.000.000,-) , 369 Menthol 16's 80x10x16's sebanyak 50 karton atau (hasil penjualan dinilai sebesar Rp 168.000.000,-) seluruh hasil penjualan dinilai sebesar Rp 5.690.400.000,- (lima milyar enam ratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
- 4) Berdasarkan surat Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor : B/4345/KA-A2/3/2013 tanggal 14 Maret 2013 tentang Persetujuan Pemasukan barang dari Luar Daerah Pabean ke KPBPB Batam atas nama PT Karimun Pinang Jaya dan berdasarkan Lampiran Surat Kepala Badan Pengusahaan Batam No. B/4345/KA-A2/3/2013 tanggal 14 Maret 2013, totalnya sebanyak 700 karton dengan perincian rokok 369 Music Edition 16's sebanyak 700 karton atau (hasil penjualan dinilai sebesar Rp 2.352.000.000,-) dua milyar tiga ratus lima puluh dua juta rupiah;
- 5) Berdasarkan surat Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor : B/4530/KA-A2-A2.3/3/2013 tanggal





19 Maret 2013 tentang Persetujuan Pemasukan barang dari Luar Daerah Pabean ke KPBPB Batam atas nama PT Karimun Pinang Jaya dan berdasarkan Lampiran Surat Kepala Badan Pengusahaan Batam No. B/4530/KA-A2-A2.3/3/2013 tanggal 19 Maret 2013, totalnya sebanyak 4.050 karton dengan perincian rokok 369 Music Edition 16's sebanyak 3.300 karton atau (hasil penjualan dinilai sebesar Rp 11.088.000.000,-), 369 Music Edition 16's New ME sebanyak 200 karton atau (hasil penjualan dinilai sebesar Rp 672.000.000,-), Gudang Baru sebanyak 550 karton atau (hasil penjualan dinilai sebesar Rp 1.980.000.000,-) seluruh hasil penjualan dinilai sebesar Rp 13.740.000.000,- (tiga belas milyar tujuh ratus empat puluh juta rupiah);

- 6) Berdasarkan surat Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor : B/6345/KA-A2/4/2013 tanggal 19 April 2013 tentang Persetujuan Pemasukan barang dari Luar Daerah Pabean ke KPBPB Batam atas nama PT Karimun Pinang Jaya, totalnya sebanyak 345 karton dengan perincian rokok N30 Mild sebanyak 345 karton atau (hasil penjualan dinilai sebesar Rp 1.131.600.000,-) satu milyar seratus tiga puluh satu juta enam ratus ribu rupiah;
- 7) Berdasarkan surat Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor : B/6545/KA-A2/4/2013 tanggal 23 April 2013 tentang Persetujuan Pemasukan barang dari Luar Daerah Pabean ke KPBPB Batam atas nama PT Karimun Pinang Jaya dan berdasarkan Lampiran Surat Kepala Badan Pengusahaan Batam No. B/6545/KA-A2/4/2013 tanggal 23 April 2013, totalnya sebanyak 1.400 karton dengan perincian rokok 369 Music Edition 16's sebanyak 1.200 karton atau (hasil penjualan dinilai sebesar Rp 4.032.000.000,-), 369 Music Edition 16's New ME sebanyak 200 karton atau (hasil penjualan dinilai sebesar Rp 672.000.000,-) seluruh hasil penjualan dinilai sebesar Rp 4.704.000.000,- (empat milyar tujuh ratus empat juta rupiah);
- 8) Berdasarkan surat Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor : B/7017/KA-A2/4/2013 tanggal 30 April 2013 tentang Persetujuan Pemasukan barang dari Luar Daerah Pabean ke KPBPB Batam atas nama PT Karimun Pinang Jaya, totalnya sebanyak 274 karton dengan perincian rokok Gudang Baru sebanyak 274 karton atau (hasil penjualan dinilai sebesar Rp 986.400.000,-) sembilan ratus delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah;
- 9) Berdasarkan surat Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor : B/9242/KA-A2-A2.3/6/2013 tanggal



10 Juni 2013 tentang Persetujuan Pemasukan barang dari Luar Daerah Pabean ke KPBPB Batam atas nama PT Karimun Pinang Jaya dan berdasarkan Lampiran Surat Kepala Badan Pengusahaan Batam No. B/9242/KA-A2-A2.3/6/2013 tanggal 10 Juni 2013, totalnya sebanyak 1.950 karton dengan perincian rokok Gudang Baru sebanyak 500 karton atau (hasil penjualan dinilai sebesar Rp 1.800.000.000,-), Gudang Baru Mild sebanyak 50 karton atau (hasil penjualan dinilai sebesar Rp 164.000.000,-), 369 Music Edition 16's sebanyak 1.370 karton atau (hasil penjualan dinilai sebesar Rp 4.603.200.000,-), 369 Menthol 16's 80x10x16's sebanyak 30 karton atau (hasil penjualan dinilai sebesar Rp 100.800.000,-) seluruh hasil penjualan dinilai sebesar Rp 6.668.000.000,- (enam milyar enam ratus enam puluh delapan juta rupiah);

10) Berdasarkan surat Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor : B/9497/KA-A2/6/2013 tanggal 13 Juni 2013 tentang Persetujuan Pemasukan barang dari Luar Daerah Pabean ke KPBPB Batam atas nama PT Karimun Pinang Jaya dan berdasarkan Lampiran Surat Kepala Badan Pengusahaan Batam No. B/9497/KA-A2/6/2013 tanggal 13 Juni 2013, totalnya sebanyak 345 karton dengan perincian rokok N30 Mild sebanyak 345 karton atau (hasil penjualan dinilai sebesar Rp 1.131.600.000,-) satu milyar seratus tiga puluh satu juta enam ratus ribu rupiah;

11) Berdasarkan surat Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor : B/0622/KA-A2/6/2013 tanggal 26 Juni 2013 tentang Persetujuan Pemasukan barang dari Luar Daerah Pabean ke KPBPB Batam atas nama PT Karimun Pinang Jaya dan berdasarkan Lampiran Surat Kepala Badan Pengusahaan Batam No.B/0622/KA-A2/6/2013 tanggal 26 Juni 2013, totalnya sebanyak 600 karton dengan perincian rokok Gudang Baru sebanyak 550 karton atau (hasil penjualan dinilai sebesar Rp 1.980.000.000,-), Gudang Baru Mild sebanyak 50 karton atau (hasil penjualan dinilai sebesar Rp 164.000.000,- ) seluruh hasil penjualan dinilai sebesar Rp 2.144.000.000,- (dua milyar seratus empat puluh empat juta rupiah);

12) Berdasarkan surat Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor : B/12992/KA-A2/7/2013 tanggal 15 Juli 2013 tentang Persetujuan Pemasukan barang dari Luar Daerah Pabean ke KPBPB Batam atas nama PT Karimun Pinang Jaya dan berdasarkan Lampiran Surat Kepala Badan Pengusahaan Batam No. B/12992/KA-A2/7/2013 tanggal 15 Juli 2013, totalnya sebanyak 1.700 karton dengan



perincian rokok Gudang Baru sebanyak 100 karton atau (hasil penjualan dinilai sebesar Rp 360.000.000,-), Gudang Baru Mild sebanyak 200 karton atau (hasil penjualan dinilai sebesar Rp 656.000.000,-), 369 Music Edition 16's sebanyak 1.280 karton atau (hasil penjualan dinilai sebesar Rp 4.300.800.000,-), 369 Menthol 16's 80x10x16's sebanyak 60 karton atau (hasil penjualan dinilai sebesar Rp 210.600.000,-), 369 Glan Mild sebanyak 60 karton atau (hasil penjualan dinilai sebesar Rp 201.600.000,-) seluruh hasil penjualan dinilai sebesar Rp 5.720.000.000,- (lima milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah);

13) Berdasarkan surat Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor : B/14246/KA- A2.A2.3/08/2013 tanggal 16 Agustus 2013 tentang Persetujuan Pemasukan barang dari Luar Daerah Pabean ke KPBPB Batam atas nama PT Karimun Pinang Jaya dan berdasarkan Lampiran Surat Kepala Badan Pengusahaan Batam No. B/14246/KA-A2.A2.3/08/2013 tanggal 16 Agustus 2013, totalnya sebanyak 1980 karton dengan perincian rokok Gudang Baru sebanyak 560 karton atau (hasil penjualan dinilai sebesar Rp 2.016.000.000,-), 369 Music Edition 16's sebanyak 1.300 karton atau (hasil penjualan dinilai sebesar Rp 4.368.000.000,-), 369 Menthol 16's 80x10x16's sebanyak 60 karton atau (hasil penjualan dinilai sebesar Rp 210.600.000,-), 369 Glan Mild sebanyak 60 karton atau (hasil penjualan dinilai sebesar Rp 201.600.000,-) seluruh hasil penjualan dinilai sebesar Rp 6.787.200.000,- (enam milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

14) Berdasarkan surat Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor : B/16641/KA-A2/9/2013 tanggal 13 September 2013 tentang Persetujuan Pemasukan barang dari Luar Daerah Pabean ke KPBPB Batam atas nama PT Karimun Pinang Jaya dan berdasarkan Lampiran Surat Kepala Badan Pengusahaan Batam No. B/16641/KA-A2/9/2013 tanggal 13 September 2013, totalnya sebanyak 1.495 karton dengan perincian rokok Gudang Baru sebanyak 1.150 karton atau (hasil penjualan dinilai sebesar Rp 4.140.000.000,-), N30 Mild sebanyak 345 karton atau (hasil penjualan dinilai sebesar Rp 1.131.600.000,-) seluruh hasil penjualan dinilai sebesar Rp 5.271.600.000,- (lima milyar dua ratus tujuh puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);

15) Berdasarkan surat Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor : B/18349/KA-A2/10/2013 tanggal 11 Oktober 2013 tentang Persetujuan Pemasukan barang dari Luar Daerah Pabean ke KPBPB Batam atas nama PT Karimun Pinang Jaya dan



berdasarkan Lampiran Surat Kepala Badan Pengusahaan Batam No. B/183492/KA-A2/10/2013 tanggal 11 Oktober 2013, totalnya sebanyak 1.160 karton dengan perincian rokok Gudang Baru sebanyak 960 karton atau (hasil penjualan dinilai sebesar Rp 3.456.000.000,-), Gudang Baru Mild sebanyak 200 karton atau (hasil penjualan dinilai sebesar Rp 656.000.000,-) seluruh hasil penjualan dinilai sebesar Rp 4.112.000.000,- (empat milyar seratus dua belas juta rupiah);

16) Berdasarkan surat Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor : B/19681/KA-A2/11/2013 tanggal 8 Nopember 2013 tentang Persetujuan Pemasukan barang dari Luar Daerah Pabean ke KPBPB Batam atas nama PT Karimun Pinang Jaya dan berdasarkan Lampiran Surat Kepala Badan Pengusahaan Batam No.B/19681/KA-A2/11/2013 tanggal 8 Nopember 2013, totalnya sebanyak 920 karton dengan perincian rokok Gudang Baru sebanyak 475 karton atau (hasil penjualan dinilai sebesar Rp 1.710.000.000,-), Gudang Baru Mild sebanyak 100 karton atau (hasil penjualan dinilai sebesar Rp 328.000.000,-), N30 Mild sebanyak 345 karton atau (hasil penjualan dinilai sebesar Rp 1.131.600.000,-) seluruh hasil penjualan dinilai sebesar Rp 3.169.600.000,- (tiga milyar seratus enam puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

17) Berdasarkan surat Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor : B/21492/KA-A2/12/2013 tanggal 17 Desember 2013 tentang Persetujuan Pemasukan barang dari Luar Daerah Pabean ke KPBPB Batam atas nama PT Karimun Pinang Jaya dan berdasarkan Lampiran Surat Kepala Badan Pengusahaan Batam No. B/21492/KA-A2/12/2013 tanggal 17 Desember 2013, totalnya sebanyak 1.150 karton dengan perincian rokok Gudang Baru sebanyak 1.050 karton atau (hasil penjualan dinilai sebesar Rp 3.780.000.000,-), Gudang Baru Mild sebanyak 100 karton atau (hasil penjualan dinilai sebesar Rp 328.000.000,-) seluruh hasil penjualan dinilai sebesar Rp 4.108.000.000,- (empat milyar seratus delapan juta rupiah).

c. Pengiriman rokok tahun 2014 melalui Pelabuhan Singapore kepada Penggugat di Batam, sebanyak **24.945 karton** dengan **total harga penjualan Rp 85.478.800.000,-** dengan perincian sebagai berikut :

1) Berdasarkan surat Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor : B/307/KA-A2/01/2014 tanggal 13 Januari 2014 tentang Persetujuan Pemasukan barang dari Luar Daerah Pabean ke KPBPB Batam atas nama PT Karimun Pinang Jaya dan berdasarkan Lampiran Surat Kepala Badan Pengusahaan Batam No.



B/307/KA-A2/01/2014 tanggal 13 Januari 2013, totalnya sebanyak 1.870 karton dengan perincian rokok Gudang Baru sebanyak 1.070 karton atau (hasil penjualan dinilai sebesar Rp 3.852.000.000,-), Gudang Baru Mild sebanyak 100 karton atau (hasil penjualan dinilai sebesar Rp 328.000.000,-), N30 Mild sebanyak 700 karton atau (hasil penjualan dinilai sebesar Rp 2.296.000.000,-) seluruh hasil penjualan dinilai sebesar Rp 6.476.000.000, (enam milyar empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah);

- 2) Berdasarkan surat Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor : B/814/KA-A2/01/2014 tanggal 22 Januari 2014 tentang Persetujuan Pemasukan barang dari Luar Daerah Pabean ke KPBPB Batam atas nama PT Karimun Pinang Jaya dan berdasarkan Lampiran Surat Kepala Badan Pengusahaan Batam No. B/814/KA-A2/01/2014 tanggal 22 Januari 2013, totalnya sebanyak 575 karton dengan perincian rokok Gudang Baru sebanyak 525 karton atau (hasil penjualan dinilai sebesar Rp 1.890.000.000,-), Gudang Baru Mild sebanyak 50 karton atau (hasil penjualan dinilai sebesar Rp 164.000.000,-) seluruh hasil penjualan dinilai sebesar Rp 2.054.000.000,- (dua milyar lima puluh empat juta rupiah);
- 3) Berdasarkan surat Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor: B/1675/KA-A2/02/2014 tanggal 7 Februari 2014 tentang Persetujuan Pemasukan barang dari Luar Daerah Pabean ke KPBPB Batam atas nama PT Karimun Pinang Jaya dan berdasarkan Lampiran Surat Kepala Badan Pengusahaan Batam No. B/1675/KA-A2/02/2014 tanggal 7 Februari 2014, totalnya sebanyak 3.000 karton dengan perincian rokok Gudang Baru sebanyak 2.300 karton atau (hasil penjualan dinilai sebesar Rp 8.280.000.000,-), Gudang Baru Mild sebanyak 700 karton atau (hasil penjualan dinilai sebesar Rp 2.296.000.000,-) seluruh hasil penjualan dinilai sebesar Rp 10.576.000.000,- (sepuluh milyar lima ratus tujuh puluh enam juta rupiah);
- 4) Berdasarkan surat Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor : B/2382/KA-A2/02/2014 tanggal 26 Februari 2014 tentang Persetujuan Pemasukan barang dari Luar Daerah Pabean ke KPBPB Batam atas nama PT Karimun Pinang Jaya, totalnya sebanyak 355 karton dengan perincian rokok Navajo 16's sebanyak 355 karton atau (hasil penjualan dinilai sebesar Rp 994.000.000,-) sembilan ratus sembilan puluh empat juta rupiah;
- 5) Berdasarkan surat Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor : B/2386/KA-A2/02/2014 tanggal 26





Februari 2014 tentang Persetujuan Pemasukan barang dari Luar Daerah Pabean ke KPBPB Batam atas nama PT Karimun Pinang Jaya dan berdasarkan Lampiran Surat Kepala Badan Pengusahaan Batam No. B/2386/KA-A2/02/2014 tanggal 26 Februari 2014, totalnya sebanyak 345 karton dengan perincian rokok Potenza 12's sebanyak 245 karton atau (hasil penjualan dinilai sebesar Rp 686.000.000,-), Potenza 16's sebanyak 50 karton atau (hasil penjualan dinilai sebesar Rp 140.000.000,-), Potenza 20's Mild sebanyak 50 karton atau (hasil penjualan dinilai sebesar Rp 140.000.000,-) seluruh hasil penjualan dinilai sebesar Rp 966.000.000,- (sembilan ratus enam puluh enam juta rupiah);

- 6) Berdasarkan surat Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor : B/2616/KA-A2/02/2014 tanggal 28 Februari 2014 tentang Persetujuan Pemasukan barang dari Luar Daerah Pabean ke KPBPB Batam atas nama PT Karimun Pinang Jaya dan berdasarkan Lampiran Surat Kepala Badan Pengusahaan Batam No. B/2616/KA-A2/02/2014 tanggal 28 Februari 2014, totalnya sebanyak 2.550 karton dengan perincian rokok Gudang Baru sebanyak 1.150 karton atau (hasil penjualan dinilai sebesar Rp 4.140.000.000,-), Gudang Baru Mild sebanyak 700 karton atau (hasil penjualan dinilai sebesar Rp 2.296.000.000,-), Navajo Mild 16's sebanyak 355 karton atau (hasil penjualan dinilai sebesar Rp 994.000.000,-) , Potenza 20's Mild sebanyak 150 karton atau (hasil penjualan dinilai sebesar Rp 420.000.000,-), Potenza 12's sebanyak 150 karton atau (hasil penjualan dinilai sebesar Rp 420.000.000,-) , Potenza 16's New sebanyak 45 karton atau (hasil penjualan dinilai sebesar Rp 126.000.000,-) seluruh hasil penjualan dinilai sebesar Rp 8.396.000.000,- (delapan milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah);
- 7) Berdasarkan surat Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor : B/3556/KA-A2/03/2014 tanggal 25 Maret 2014 tentang Persetujuan Pemasukan barang dari Luar Daerah Pabean ke KPBPB Batam atas nama PT Karimun Pinang Jaya dan berdasarkan Lampiran Surat Kepala Badan Pengusahaan Batam NO.B/3556/KA-A2/03/2014 tanggal 25 Maret 2014, totalnya sebanyak 355 karton dengan perincian rokok Navajo 16's sebanyak 355 karton atau (hasil penjualan dinilai sebesar Rp 994.000.000,-) sembilan ratus sembilan puluh empat juta rupiah;
- 8) Berdasarkan surat Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor : B/3558/KA-A2/03/2014 tanggal 25 Maret 2014 tentang Persetujuan Pemasukan barang dari Luar Daerah Pabean



ke KPBPB Batam atas nama PT Karimun Pinang Jaya dan berdasarkan Lampiran Surat Kepala Badan Pengusahaan Batam No.B/3558/KA-A2/03/2014 tanggal 25 Maret 2014, totalnya sebanyak 345 karton dengan perincian rokok Potenza 12's sebanyak 245 karton atau (hasil penjualan dinilai sebesar Rp 686.000.000,-) , Potenza 16's New sebanyak 50 karton atau (hasil penjualan dinilai sebesar Rp 140.000.000,-), Potenza 20's Mild sebanyak 50 karton atau (hasil penjualan dinilai sebesar Rp 140.000.000,-) seluruh hasil penjualan dinilai sebesar Rp 966.000.000,-(sembilan ratus enam puluh enam juta rupiah);

- 9) Berdasarkan surat Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor : B/4394/KA-A2/04/2014 tanggal 8 April 2014 tentang Persetujuan Pemasukan barang dari Luar Daerah Pabean ke KPBPB Batam atas nama PT Karimun Pinang Jaya dan berdasarkan Lampiran Surat Kepala Badan Pengusahaan Batam No.B/4394/KA-A2/04/2014 tanggal 8 April 2014, totalnya sebanyak 1.700 karton dengan perincian rokok Gudang Baru sebanyak 1.400 karton atau (hasil penjualan dinilai sebesar Rp 5.040.000.000,-), Gudang Baru Mild sebanyak 300 karton atau (hasil penjualan dinilai sebesar Rp 984.000.000,-) seluruh hasil penjualan dinilai sebesar Rp 6.024.000.000,- (enam milyar dua puluh empat juta rupiah);
- 10) Berdasarkan surat Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor : B/5983/KA-A2/5/2014 tanggal 14 Mei 2014 tentang Persetujuan Pemasukan barang dari Luar Daerah Pabean ke KPBPB Batam atas nama PT Karimun Pinang Jaya dan berdasarkan Lampiran Surat Kepala Badan Pengusahaan Batam NO.B/5983/KA-A2/5/2014 tanggal 14 Mei 2014, totalnya sebanyak 3.000 karton dengan perincian rokok Gudang Baru sebanyak 2.300 karton atau (hasil penjualan dinilai sebesar Rp 8.280.000.000,-), Gudang Baru Mild sebanyak 700 karton atau (hasil penjualan dinilai sebesar Rp 2.296.000.000,-) seluruh hasil penjualan dinilai sebesar Rp 10.576.000.000,- (sepuluh milyar lima ratus tujuh puluh enam juta rupiah);
- 11) Berdasarkan surat Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor : B/5985/KA-A2/5/2014 tanggal 14 Mei 2014 tentang Persetujuan Pemasukan barang dari Luar Daerah Pabean ke KPBPB Batam atas nama PT Karimun Pinang Jaya, totalnya sebanyak 700 karton dengan perincian rokok N30 Mild sebanyak 700 karton atau (hasil penjualan dinilai sebesar Rp 2.296.000.000,-) dua milyar dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah;



- 12) Berdasarkan surat Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor : B/7492/KA-A2/6/2014 tanggal 16 Juni 2014 tentang Persetujuan Pemasukan barang dari Luar Daerah Pabean ke KPBPB Batam atas nama PT Karimun Pinang Jaya dan berdasarkan Lampiran Surat Kepala Badan Pengusahaan Batam NO.B/7492/KA-A2/6/2014 tanggal 16 Juni 2014, totalnya sebanyak 3.700 karton dengan perincian rokok Gudang Baru sebanyak 2.300 karton atau (hasil penjualan dinilai sebesar Rp 8.280.000.000,-), Gudang Baru Mild sebanyak 1.400 karton atau (hasil penjualan dinilai sebesar Rp 4.592.000.000,-) seluruh hasil penjualan dinilai sebesar Rp 12.872.000.000,- (dua belas milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta rupiah);
- 13) Berdasarkan surat Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor : B/7717/KA-A2/6/2014 tanggal 19 Juni 2014 tentang Persetujuan Pemasukan barang dari Luar Daerah Pabean ke KPBPB Batam atas nama PT Karimun Pinang Jaya, totalnya sebanyak 700 karton dengan perincian rokok N30 Mild sebanyak 700 karton atau (hasil penjualan dinilai sebesar Rp 2.296.000.000,-) dua milyar dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah;
- 14) Berdasarkan surat Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor : B/46/KA-A5/7/2014 tanggal 11 Juli 2014 tentang Persetujuan Kuota bulan Juli 2014 atas nama PR Jaya Makmur untuk PT Karimun Pinang Jaya, totalnya sebanyak 3500 karton dengan perincian rokok Gudang Baru sebanyak 2.340 karton atau (hasil penjualan dinilai sebesar Rp 8.424.000.000,-), Gudang Baru Mild sebanyak 1.160 karton atau (hasil penjualan dinilai sebesar Rp 3.804.800.000,-) seluruh hasil penjualan dinilai sebesar Rp 12.228.800.000,- (dua belas milyar dua ratus dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
- 15) Berdasarkan surat Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor : B/113/KA-A5/7/2014 tanggal 15 Juli 2014 tentang Persetujuan Pemasukan barang dari Luar Daerah Pabean ke KPBPB Batam atas nama PT Karimun Pinang Jaya, totalnya sebanyak 700 karton dengan perincian rokok N30 Mild sebanyak 700 karton atau (hasil penjualan dinilai sebesar Rp 2.296.000.000,-) dua milyar dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah;
- 16) Berdasarkan surat Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor: B/559/KA-A5/08/2014 tanggal 15 Agustus 2014 tentang Persetujuan Pemasukan barang dari Luar Daerah Pabean ke KPBPB Batam atas nama PT Karimun Pinang Jaya dan



berdasarkan Lampiran Surat Kepala Badan Pengusahaan Batam No.B/559/KA-A5/08/2014 tanggal 15 Agustus 2014 , totalnya sebanyak 1.550 karton dengan perincian rokok Gudang Baru sebanyak 1.200 karton atau (hasil penjualan dinilai sebesar Rp 4.320.000.000,-), Gudang Baru Mild sebanyak 350 karton atau (hasil penjualan dinilai sebesar Rp 1.148.000.000,-) seluruh hasil penjualan dinilai sebesar Rp 5.468.000.000,- (lima milyar empat ratus enam puluh delapan juta rupiah);

3. Bahwa berdasarkan uraian butir 2 huruf a, b dan c tersebut diatas, maka penjualan rokok Penggugat sejak tahun 2012, 2013 dan 2014 adalah sebanyak **57.150 karton dengan total penjualan adalah sebesar Rp 194.189.200.000,- (seratus sembilan puluh empat milyar seratus delapan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);**
4. Bahwa terhadap penerimaan rokok pada butir 2 huruf c. 16), **sebanyak 1550 karton** belum sempat dijual oleh **Tergugat I dan Tergugat II** karena Penggugat membuat Laporan Polisi di Kepolisian Resort Barelang pada tanggal 5 September 2014 yang kemudian pada tanggal 9 September 2014 Penggugat menyerahkan 1550 karton rokok tersebut kepada pihak Kepolisian. Adapun apabila dijual nilai rokok 1550 karton tersebut adalah **seharga Rp 5.468.000.000,- (lima milyar empat ratus enam puluh delapan juta rupiah);**
5. Bahwa dengan demikian total rokok milik Penggugat yang telah terjual setelah dikurangi 1.550 karton (yang diserahkan kepada pihak kepolisian) adalah sebanyak **55.600 karton** dengan total nilai penjualan seharga **Rp 188.721.200.000,- (seratus delapan puluh delapan milyar tujuh ratus dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);**
6. Bahwa dalam menjalankan usaha keagenan pemasaran rokok tersebut, **Tergugat I** ikut sebagai peserta modal dan kemudian menempatkan anak kandungnya yaitu **Tergugat II di dalam PT Karimun Pinang Jaya (Penggugat) dan Tergugat II diterima oleh Penggugat sebagai** karyawan yang diangkat berdasarkan Surat Keterangan No. 01 /KPJ/BTM/X/2013 tanggal 17 Oktober 2013 sebagai Manager Keuangan terhitung sejak tanggal 01 Mei 2012;
7. Bahwa ternyata **Tergugat I** bersama-sama dengan **Tergugat II** telah melakukan penjualan rokok milik Penggugat, akan tetapi uang hasil penjualan semua rokok tersebut tidak pernah disetorkan kedalam rekening Penggugat, sebaliknya secara tanpa hak dan melawan hukum **Tergugat I** bersama - sama dengan **Tergugat II** telah menggunakan serta menikmati uang hasil penjualan rokok milik Penggugat secara melawan hak;
8. Bahwa **Tergugat II** sebagai Manager Keuangan terhitung sejak tanggal 01 Mei 2012, setiap melakukan pembayaran uang kepada Perusahaan Rokok dan



menerima uang hasil penjualan rokok milik Penggugat tersebut tidak pernah melaporkan dan memasukkan kedalam buku rekening keuangan perusahaan (Penggugat);

9. Bahwa jumlah rokok yang telah dijual oleh **Tergugat I** dan **Tergugat II** pada tahun 2012 adalah sebanyak 10.092 karton total nilai adalah Rp 32.966.000.000,- (tiga puluh dua milyar sembilan ratus enam puluh enam juta rupiah) dan pada tahun 2013 sebanyak 22.113 karton total nilai Rp 75.744.400.000,- (tujuh puluh lima milyar tujuh ratus empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) selanjutnya pada tahun 2014 sebanyak 23.395 karton dengan nilai Rp 80.010.800.000,- (delapan puluh milyar sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga total rokok yang dijual oleh **Tergugat I** dan **Tergugat II** pada tahun 2012 s/d 2014 adalah **sebanyak 55.600 karton dengan nilai uang penjualan Rp 188.721.200.000,- (seratus delapan puluh delapan milyar tujuh ratus dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah)** dengan demikian jumlah uang yang tidak disetorkan oleh **Tergugat I** dan **Tergugat II** kedalam rekening Penggugat adalah sebesar uang yang tidak disetor oleh Tergugat kedalam rekening Penggugat seluruhnya adalah sebesar **Rp 188.721.200.000,- (seratus delapan puluh delapan milyar tujuh ratus dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah)**;
10. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mempunyai kewajiban hukum menyetorkan uang hasil penjualan rokok milik Penggugat sebesar Rp 188.721.200.000., **(seratus delapan puluh delapan milyar tujuh ratus dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) kedalam rekening PT Karimun Pinang Jaya (Penggugat)**;
11. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak menyetorkan uang hasil penjualan rokok milik Penggugat sebagaimana tersebut pada butir 9 dan butir 10 tersebut diatas, maka dengan demikian perbuatan **Tergugat I** dan **Tergugat II** adalah merupakan perbuatan melawan hukum, yang mengakibatkan kerugian Penggugat baik secara materil maupun moril, oleh karenanya Tergugat harus membayar ganti rugi kepada Penggugat;
12. Bahwa kerugian diderita **penggugat** adalah sebagai berikut :
  - a. **Kerugian Materil**, antara lain :

Apabila **Tergugat I** dan **Tergugat II** menyetorkan uang jual beli kedalam rekening Penggugat maka Penggugat akan mendapatkan keuntungan sebesar bunga bank sebesar 5 % setiap bulan dari total uang sebesar **Rp 188.721.200.000,- (seratus delapan puluh delapan milyar tujuh ratus dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah)** yaitu sebesar **Rp 9.436.060.000,- (sembilan milyar empat ratus tiga puluh enam juta enam puluh ribu rupiah)** setiap bulan, terhitung sejak gugatan didaftarkan di Kepaniteraan





Pengadilan Negeri Batam sampai **Tergugat I** dan **Tergugat II** secara tanggung renteng melaksanakan putusan dalam perkara ini;

b. **Kerugian Immateril**, antara lain :

Akibat perbuatan **Tergugat I** dan **Tergugat II**, menimbulkan akibat turunnya kredibilitas **Penggugat** sebagai badan hukum dimata mitra bisnis, apabila dinilai dengan uang pantas dan wajar bilamana **Tergugat I** dan **Tergugat II** secara tanggung renteng membayar ganti rugi sebesar **Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)**;

13. Bahwa selain itu beralasan hukum untuk menuntut **Tergugat I** dan **Tergugat II** secara tanggung renteng membayar **uang paksa (dwangsom)** sebesar **Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** setiap harinya **Tergugat I** dan **Tergugat II** lalai menyetorkan uang hasil penjualan rokok objek sengketa kedalam rekening PT Karimun Pinang Jaya (Penggugat) dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
14. Bahwa untuk menjamin gugatan ini dapat dilaksanakan, dan ada kekhawatiran **Penggugat** dikemudian hari **Para Tergugat** akan menghindar untuk memenuhi gugatan ini dengan cara mengalihkan harta bendanya, oleh karena itu agar gugatan ini tidak sia-sia, **Penggugat** mohon diletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta benda milik **Para Tergugat** baik bergerak maupun tidak bergerak yang akan ditunjuk pada saat penyitaan dilaksanakan;
15. Bahwa gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik, oleh karena itu mohon agar putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun timbul verzet, banding atau kasasi;

**PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan (*conservatoirbeslag*) sah dan berharga;
3. Menyatakan rokok yang dikirim Perusahaan Rokok kepada **Penggugat** sejak tahun 2012 s/d 2014 seluruhnya **sebanyak 57.150 karton** sebagaimana disebutkan pada poin 2 huruf a. angka 1) sampai dengan angka 13), huruf b. angka 1) sampai dengan angka 17), huruf c. angka 1) sampai dengan angka 16) posita gugatan **adalah sah milik Penggugat**;
4. Menyatakan perbuatan **Tergugat I** dan **Tergugat II** menjual rokok milik **Penggugat** tersebut dan tidak menyetorkan uang hasil penjualan kedalam rekening keuangan perusahaan (Penggugat) adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menghukum **Tergugat I** dan **Tergugat II** supaya menyetorkan uang hasil penjualan rokok milik Penggugat tersebut sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 sebesar **Rp 188.721.200.000,- (seratus delapan puluh delapan**



milyar tujuh ratus dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) kedalam rekening keuangan Penggugat dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan ketentuan dikenakan uang paksa sebesar **Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari Tergugat lalai;**

6. Menghukum **Tergugat I** dan **Tergugat II** secara tanggung renteng membayar ganti rugi materil kepada Penggugat sebesar **Rp 9.436.060.000,- (sembilan milyar empat ratus tiga puluh enam juta enam puluh ribu rupiah) setiap bulan**, terhitung sejak gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam sampai **Tergugat I** dan **Tergugat II** secara tanggung renteng melaksanakan putusan dalam perkara ini;
7. Menghukum **Tergugat I** dan **Tergugat II** secara tanggung renteng membayar kerugian immaterial kepada **Penggugat**, apabila dinilai dengan uang, patut dan wajar sebesar **Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)** secara seketika dan sekaligus;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bijvoorraad*), meskipun timbul upaya hukum verzet, banding atau kasasi;
9. Menghukum **Tergugat I** dan **Tergugat II** membayar biaya perkara;

#### SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Penggugat datang menghadap Kuasanya DR. A.B. PURBA SH.MH, Advokat / Pengacara, berkedudukan di Komplek Bintang Raya Blok A No. 1 Pasir Putih, Batam Center, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 03 Nopember 2014 dan untuk Tergugat I dan Tergugat II datang menghadap Kuasanya RUDIN MBULU, SH. MH., Advokat dan Penasihat Hukum berkantor di Kantor Hukum ADAM & REKAN, berdomisili di Komplek Bida Garden I Bogenville No. 12A, Batam Center, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 22 Nopember 2014;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian dengan jalan menunjuk salah seorang Hakim Pengadilan Negeri Batam yaitu CAHYONO, SH.MH., sebagai Mediator dalam perkara ini, namun sesuai dengan Laporan Hakim Mediator, ternyata Mediasi tersebut telah gagal dan oleh karenanya, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ada perubahan terhadap isi Gugatannya tertanggal 07 Desember 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut :



1. Posita gugatan poin 3 halaman 18 berbunyi : “Bahwa berdasarkan uraian butir 2 huruf a, b dan c tersebut diatas. maka penjualan rokok Penggugat sejak tahun 2012. 2013 dan 2014 adalah sebanyak 57.150 karton dengan total penjualan adalah sebesar Rp. 194.189.200.000,- (seratus sembilan puluh empat miliar seratus delapan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah)”;

Diperbaiki sehingga bunyinya sebagai berikut: *“Bahwa berdasarkan uraian pada posita poin 1 dan 2 huruf a, b dan c tersebut diatas, maka rokok yang dikirim oleh perusahaan rokok kepada Penggugat yang ditunjuk sebagai agen pemasaran pada tahun 2012, 2013 dan 2014 adalah sebanyak 57.150 karton dengan total hasil penjualan sebesar Rp. 194.189.200.000,- (seratus sembilan puluh empat miliar seratus delapan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah), sehingga dengan demikian jelas dan terunglah jika rokok sebanyak 57.150 karton tersebut berikut seluruh hasil penjualannya adalah sah milik Penggugat”;*

2. Posita gugatan poin 4 halaman 18 berbunyi : “Bahwa terhadap penerimaan rokok pada butir 2 huruf c. 16, sebanyak 57.150 karton belum sempat dijual oleh Tergugat I dan Tergugat II karena Penggugat membuat Laporan Polisi di Kepolisian Resort Barelang pada tanggal 5 September 2014 yang kemudian pada tanggal 9 September 2014 Penggugat menyerahkan 1550 karton rokok tersebut kepada pihak kepolisian. Adapun apabila dijual nilai rokok 1550 karton tersebut adalah seharga Rp. 5.468.000.000,- (lima miliar empat ratus enam puluh delapan juta rupiah)”;

Diperbaiki sehingga bunyinya sebagai berikut: *“Bahwa terhadap penerimaan rokok pada butir 2 huruf c. 16, sebanyak 57.150 karton belum sempat dijual oleh Tergugat I dan Tergugat II karena Penggugat membuat Laporan Polisi di Kepolisian Resor Barelang pada tanggal 5 September 2014 dalam perkara dugaan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan yang dilakukan oleh Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II, yang kemudian pada tanggal 9 September 2014 guna kepentingan penyidikan Penggugat menyerahkan 1550 karton rokok tersebut kepada pihak kepolisian sebagai barang bukti. Adapun apabila dijual nilai rokok 1550 karton tersebut adalah seharga Rp. 5.468.000.000,- (lima miliar empat ratus enam puluh delapan juta rupiah)”;*

3. Posita gugatan poin 7 halaman 19 berbunyi: “Bahwa ternyata Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II telah melakukan penjualan rokok milik Penggugat, akan tetapi uang hasil penjualan semua rokok tersebut tidak pernah disetorkan kedalam rekening Penggugat, sebaliknya secara tanpa hak dan melawan hukum Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II telah menggunakan serta menikmati uang hasil penjualan rokok milik Penggugat secara melawan hak”;



Diperbaiki sehingga bunyinya sebagai berikut : *“Bahwa ternyata Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II telah melakukan penjualan rokok milik Penggugat, akan tetapi uang hasil penjualan semua rokok tersebut tidak pernah disetorkan kedalam rekening Penggugat, sebaliknya secara tanpa hak dan melawan hukum Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II telah menggunakan serta menikmati uang hasil penjualan rokok milik Penggugat tersebut”;*

4. Posita gugatan poin 9 halaman 19 berbunyi : *“Bahwa jumlah rokok yang telah dijual oleh Tergugat I dan Tergugat II pada tahun 2012 adalah sebanyak 10.092 karton total nilai adalah Rp. 32.966.000.000,- (tiga puluh dua miliar sembilan ratus enam puluh enam juta rupiah) dan pada tahun 2013 sebanyak 22.113 karton total nilai Rp. 75.744.400.000,- (tujuh puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) selanjutnya pada tahun 2014 sebanyak 23.395 karton dengan nilai Rp. 80.010.800.000,- (delapan puluh miliar sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga total rokok yang dijual oleh Tergugat I dan Tergugat II pada tahun 2012 s/d 2014 adalah sebanyak 55.600 karton dengan nilai uang penjualan Rp. 188.721.200.000,- (seratus delapan puluh delapan miliar tujuh ratus dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan demikian jumlah uang yang tidak disetorkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kedalam rekening Penggugat adalah sebesar uang yang tidak disetor oleh Tergugat kedalam rekening Penggugat seluruhnya adalah sebesar Rp. 188.721.200.000,- (seratus delapan puluh delapan miliar tujuh ratus dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah)”;*

Diperbaiki sehingga bunyinya sebagai berikut : *“Bahwa jumlah rokok yang telah dijual oleh Tergugat I dan Tergugat II pada tahun 2012 adalah sebanyak 10.092 karton dengan nilai sebesar Rp. 32.966.000.000,- (tiga puluh dua miliar sembilan ratus enam puluh enam juta rupiah), dan pada tahun 2013 sebanyak 22.113 karton dengan nilai sebesar Rp. 75.744.400.000,- (tujuh puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya pada tahun 2014 sebanyak 23.395 karton dengan nilai sebesar Rp. 80.010.800.000,- (delapan puluh miliar sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga total rokok yang dijual oleh Tergugat I dan Tergugat II pada tahun 2012 s/d 2014 adalah sebanyak 55.600 karton dengan nilai uang penjualan sebesar Rp. 188.721.200.000,- (seratus delapan puluh delapan miliar tujuh ratus dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah), dengan demikian jumlah uang yang tidak disetorkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kedalam rekening Penggugat adalah sebesar Rp. 188.721.200.000,- (seratus delapan puluh delapan miliar tujuh ratus dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah)”;*

5. Posita gugatan poin 10 halaman 19 berbunyi : *“Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mempunyai kewajiban hukum menyetorkan uang hasil penjualan rokok milik*



Penggugat sebesar Rp. 188.721.200.000,- (seratus delapan puluh delapan miliar tujuh ratus dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) ke dalam rekening PT. Karimun Pinang Jaya (Penggugat)”;

Diperbaiki sehingga bunyinya sebagai berikut : *“Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat II masing- masing sebagai Peserta Modal dan Manajer Keuangan pada PT. Karimun Pinang Jaya (Penggugat) mempunyai kewajiban hukum menyetorkan uang hasil penjualan rokok milik Penggugat sebesar Rp. 188.721.200.000,- (seratus delapan puluh delapan miliar tujuh ratus dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut kedalam rekening PT. Karimun Pinang Jaya (Penggugat)”*;

6. Posita gugatan poin 13 halaman 20 berbunyi : *“Bahwa selain itu beralasan hukum untuk menuntut Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar uang paksa (idwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya Tergugat I dan Tergugat II lalai menyetorkan uang hasil penjualan rokok objek sengketa kedalam rekening PT. Karimun Pinang Jaya (Penggugat) dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsdef);*

Diperbaiki sehingga bunyinya sebagai berikut : *“Bahwa selain itu beralasan hukum untuk menuntut Tergugat I dan Tergugat II agar dihukum untuk menyetorkan uang hasil penjualan rokok milik Penggugat tersebut sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 sebesar Rp. 188. ~21.200.000,- (seratus delapan puluh delapan miliar tujuh ratus dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) kedalam rekening keuangan Penggugat dalam waktu " (tujuh) hari setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsdej. dengan ketentuan dikenakan uang paksa (dwangsom/ secara tanggung renteng sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya Tergugat I dan Tergugat II lalai menyetorkan uang hasil penjualan rokok obyek sengketa tersebut kedalam rekening PT. Karimun Pinang Jaya (Penggugat)”*;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 22 Desember 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## I. DALAM KONVENSI

### A. DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel)

1. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tumpah tindih /rancu sehingga gugatan menjadi tidak jelas /kabur karena gugatan a quo telah mencampur adukan antara fundamentum petendi yang didasarkan pada on recht





matige daad dan fundamentum petendi tentang ganti kerugian yang didasarkan adanya perbuatan wanprestasi;

Bahwa mencampur adukan gugatan antara tuntutan yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum dengan tuntutan wanprestasi secara eksplisit dapat dilihat dan tercermin dari dalil gugatan point 11 halaman 19 dan 20 menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum sedangkan pada point 1 dan 2 Penggugat menguraikan terjadi hubungan kontraktual antara Penggugat dengan Para Tergugat dimana Penggugat sebagai pihak yang mendapat izin dari pabrik rokok sedangkan Para Tergugat hanya sebagai pihak yang menjual rokok milik Penggugat; Bahwa akibat hukum dari suatu perbuatan melawan hukum adalah hanya sebatas mengganti kerugian yang timbul sedangkan tuntutan pengembalian uang kerekening milik Penggugat bukanlah sebagai akibat hukum yang timbul dari adanya perbuatan melawan melainkan merupakan akibat hukum yang timbul karena adanya wanprestasi;

Bahwa oleh karena gugatan a quo telah mencampur adukan antara tuntutan yang didasarkan atas perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi, maka menurut kaidah hukum yang terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 677 K/Sip/1974 gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa adanya pertentangan dan ketidak jelasan uraian Penggugat dalam gugatannya berkaitan dengan penerimaan rokok antara persetujuan pemasukan barang dari BP Batam dengan Pemberitahuan Pabean Pemasukan Dan Pengeluaran Ke Dan Dari Kawasan Bebas Atau Pelabuhan Bebas **Kantor Pelayanan Utama Bea Dan Cukai Tipe B Batam**;

Bahwa uraian rincian penerimaan rokok sebagaimana disebutkan Peggugat dalam gugatannya **point 2 huruf a4, a5, a8, a10, a 11, a12, a13, b1, b5, b9, b11, b12, b13, b 14, b 15, b 17, c1, c2, c3, c4, c5, c6, c7, c8, c10, c12, c13, c14, c15, c6** hanya berdasarkan pada persetujuan pemasukan barang dari BP Kawasan Batam adalah sangat kontradiktif dengan Pemberitahuan Pabean Pemasukan Dan Pengeluaran Ke Dan Dari Kawasan Bebas Atau Pelabuhan Bebas **Kantor Pelayanan Utama Bea Dan Cukai Tipe B Batam**;

Maka oleh karena adanya kontradiktif dalam uraian penerimaan rokok sebagaimana disebutkan diatas menyebabkan gugatan menjadi tidak jelas dimana rincian penerimaan rokok selama 2012, 2013 dan 2014 tidak sebagaimana yang didalilkan Penggugat yakni sebanyak 57.150 karton



dengan total penjualan sebesar Rp. 194.189.200.000,- (seratus Sembilan puluh empat miliar seratus delapan puluh Sembilan juta dua ratus ribu rupiah);

3. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatan adalah tidak jelas dan kabur yang mengklaim seolah-olah pemegang izin adalah juga sebagai pemilik rokok, karena pemilik izin belum tentu sebagai pemilik rokok karena bukti kepemilikan rokok harus dibuktikan dengan adanya faktur pembelian dan adanya bukti pembayaran dan hal itu tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, maka oleh karena dalil-dalil Penggugat dalam perkara a quo yang mengklaim rokok milik Penggugat sudah seharusnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Bahwa gugatan Penggugat haruslah ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo karena dalam dalil gugatan terjadi pertentangan antara posita point 3 dan posita point 4 dimana posita point 3 Penggugat mendalilkan..... **rokok sebanyak 57.150 dan seluruh hasil penjualannya adalah sah milik Penggugat** “ sedangkan posita point 4 Penggugat mendalilkan “**”rokok sebanyak 57.150 karton belum sempat dijual oleh Tergugat I dan Tergugat II karena Penggugat membuat laporan polisi di Kepolisian Resort Bareleng pada tanggal 5 September 2014.....”**;

Dalil gugatan tersebut diatas jelas memperlihatkan saling bertentangan antara satu dengan lainnya sehingga gugatan tersebut menjadi tidak jelas atau kabur karena bagaimana mungkin Penggugat mengklaim rokok sebanyak 57.150 dan seluruh hasil penjualannya adalah sah milik Penggugat sedangkan rokok belum sempat dijual Para Tergugat;

Berdasarkan uraian tentang Ekspsi yang dikemukakan Para Tergugat diatas cukup beralasan bagi Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim a quo kiranya menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( niet ontvankelijk verklaard);

## **B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa hal-hal yang dikemukakan Para Tergugat dalam Eksepsi secara mutatis mutandis mohon termuat pula dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil—dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Para Tergugat;
3. Bahwa benar perusahaan Penggugat telah ditunjuk sebagai agent pemasaran rokok dari beberapa perusahaan rokok, namun izin-izin



sebagaimana didalilkan pada **pont 1 telah dicabut** oleh beberapa perusahaan rokok;

4. Bahwa mengingat Penggugat adalah teman Tergugat I dan mempertimbangkan penjelasan Penggugat mengenai cash flow perusahaan Penggugat kurang begitu bagus, maka Tergugat I berniat menjadi distributor beberapa merek rokok di Batam oleh karena Tergugat I sebelum bertemu dengan Penggugat adalah juga sebagai distributor rokok di Sungapura dan Malaysia. Dengan dasar itu maka terjadi kesepakatan secara lisan antara Tergugat I dengan Penggugat mengenai penggunaan nama perusahaan Penggugat dengan ketentuan Penggugat mendapat **fee Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) perbulan dari Tergugat I;**
5. Bahwa berdasarkan uraian Para Tergugat diatas tidak benar dan dibantah dengan tegas Penggugat yang mengklaim seolah-olah rokok sebanyak 57.150 karton serta seluruh hasil penjualannya adalah menjadi milik Penggugat;
6. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas rincian penerimaan rokok sebagaimana disebutkan Penggugat dalam gugatannya **point 2 huruf a4, a5, a8, a10, a 11, a12, a13, b1, b5, b9, b11, b12, b13, b 14, b 15, b 17, c1, c2, c3, c4, c5, c6, c7, c8, c10, c12, c13, c14, c15, c6** karena perhitungan rincian penerimaan rokok tersebut tidak berdasarkan Pemberitahuan Pabean Pemasukan Dan Pengeluaran Ke Dan Dari Kawasan Bebas Atau Pelabuhan Bebas **Kantor Pelayanan Utama Bea Dan Cukai Tipe B Batam;**

Bahwa perhitungan yang benar berdasarkan Pemberitahuan Pabean Pemasukan Dan Pengeluaran Ke Dan Dari Kawasan Bebas Atau Pelabuhan Bebas **Kantor Pelayanan Utama Bea Dan Cukai Tipe B Batam** dan dibuktikan dengan tranfer pembayaran dari rekening Para Tergugat ke pabrik rokok dimana rincian penerimaan rokok sebagaimana .point 2 huruf **a, b dan c** gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

**a4** : tidak ada rokok yang masuk.

**a5** : Gudang Baru 235 Karton bukan 300 karton, N 30 Mild Mil 339 bukan 400 karton.

**a8** : rokok N30 Mild sebanyak 1043 Karton diman rokok yang lain tidak ada yang masuk.

**a10** : tidak ada rokok yang masuk.

**a11** : rokok Gudang Baru sebanyak 206 karton bukan 295 karton.



- a12 : N30 Mild sebanyak 698 karton bukan 700 karton.
- a13 : Gudang Garam Baru sebanyak 270 karton bukan 345 karton.
- b1 : rokok Gudang Baru tak ada yang masuk.
- b5 : rokok 369 Music Edition 16's sebanyak 2100 karton bukan 3.300, Gudang Baru sebanyak 548 karton bukan 550 karton.
- b9 : Gudang Baru sebanyak 498 karton bukan 500 karton, rokok 369 Music Edition 16's sebanyak 670 karton bukan 1.370 karton.
- b11 : rokok Gudang Baru sebanyak 548 karton bukan 550 karton.
- b12 : rokok Gudang Barusebanyak 84 karton bukan 100 karton, rokok 369 Music Edition 16's sebanyak 640 karton bukan, 1.280, rokok 369 Methol 16's sebanyak 30 karton bukan 60 karto, rokok 369 Glad Mild sebanyak 30 karton bukan 60 karton.
- b13 : rokok 369 Music Edition 16's sebanyak 640 karton bukan 1.300 karton, rokok 369 Glad Mild sebanyak 30 karton bukan 60 karton
- b14 : rokok Gudang Baru sebanyak 849 karton bukan 1.150 karton.
- b15 : rokok Gudang Baru sebanyak 950 karton bukan 960 karton.
- b17 : rokok Gudang Baru sebanyak 1045 karton bukan 1.050 karton.
- c1 : rokok Gudang Baru sebanyak 1047 karton bukan 1.070 karton.
- c2 : dua master list.
- c4 : tidak ada rokok yang masuk.
- c7 : rokok tak masuk.
- c5 : rokok Potenza 12's sebanya 30 karton bukan 245 karton, rokok Potenza 16's sebanya 30 karton bukan 50 karton, rokok Potenza 20's sebanya 85 karton bukan 50 karton.
- c6 : rokok Gudang Baru sebanyak 778 karton bukan 1.150 karton, rokok Gudang Baru Mild sebanyak 475 karton bukan 700 karton.
- c8 : perhitungan dobel karena sama dengan c5.
- c10 : tidak ada rokok yang masuk.
- c12 : rokok Gudang Baru sebanyak 1.150 karton bukan 2300 karton, rokok Gudang Baru Mild sebanyak 1033 karton bukan 1.400 karton.
- c13 : rokok tidak ada yang masuk.
- c14 : rokok tidak ada yang masuk.
- c15 : rokok N30 Mild sebanyak 350 karton bukan 700 karton.
- c16 : rokok Gudang Baru Mild sebanyak 330 karton bukan 350 karton.
- Maka dengan tidak ada dasar yang jelas dalam menghitung rincian penerimaan rokok maka berakibat tidak benarnya dalil-dalil gugatan yang menyebutkan penjualan rokok selama 2012, 2013 dan 2014 sebanyak 57.150 karton dengan total penjualan sebesar **Rp. 194.189.200.000,-**



(seratus Sembilan puluh empat miliar seratus delapan puluh Sembilan juta dua ratus ribu rupiah). Bahwa ini jelas memperlihatkan Penggugat dalam mengajukan gugatan tidak ada dasar yang jelas dan kuat. Hal ini menunjukkan keragu-raguan Penggugat dalam mengajukan gugatan karena Penggugat tahu bahwa dalil-dalil yang diungkapkannya adalah tidak benar;

Bahwa jika Penggugat tetap pada dalil gugatan maka kami mesomir Penggugat untuk membuktikan dalil 'gugatannya, dan Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya karena kapasitas Penggugat hanya sebagai pemegang izin sedangkan rokok adalah milik Para Tergugat;

7. Bahwa rokok yang dikirim dari pabrik rokok bukan ditujukan ke alamat Penggugat karena kapasitas Penggugat hanya sebagai pemegang izin akan tetapi pengiriman rokok dari pabrik rokok tersebut ditujukan ke alamat Para Tergugat di Lytech Industrial Park Blok C 1 No. 7 Batam Centre - Batam karena Para Tergugat sebagai pemilik rokok . Maka **dalil posita point 3 (tiga)** gugatan Penggugat haruslah ditolak yang mengklaim rokok sebanyak 57.150 karton tersebut berikut seluruh hasil penjualannya adalah sah milik Penggugat adalah tidak benar dan mengada-ada sifatnya karena dalam perkara a quo Penggugat hanya sebatas sebagi pemilik izin sebagai agen pemasaran rokok di Batam sedangkan rokok beserta hasil penjualan adalah milik Para Tergugat, hal ini berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Modal keseluruhan dari jual beli rokok adalah milik Para Tergugat;
- Para Tergugat dalam jual beli rokok hanya meminjam bendera PT. Karimun Pinang Jaya;
- Pihak yang melakukan orde pembelian adalah (purchasing order) adalah Para Tergugat;
- Biaya pembelian rokok ke perusahaan rokok dari rekening **SRI MULIANI** (isteri Tergugat I) dan **VERAWATI** (Tergugat II);
- Pihak yang melakukan pembayaran SSP masa PPH 21 dan PPH 25 adalah Para Tergugat;
- Barang yang dikirim dari perusahaan rokok tujuannya ke alamat gudang milik Para Tergugat di Lytech Industrial Park Blok C 1 No. 7 Batam Centre – Batam;
- Selama proses jual beli rokok Penggugat hanya menerima Fee;
- Seluruh karyawan yang memasarkan rokok direkrut dan digaji oleh Para Tergugat.





Dengan mendasarkan kepada fakta-fakta tersebut terkait proses jual beli rokok, **maka sudah sepatutnya** yang mejadi pemilik keseluruhan rokok dalam perkara aquo adalah Para Tergugat hal ini berdasarkan pijakan yuridis dalam Pasal 1339 KUHPerdara yang menyatakan “ **Suatu perjanjian tidak hanya untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan kebiasaan atau undang-undang**”.

8. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas posita point **4 (empat)** gugatan Penggugat yang menyebutkan “ **bahwa terhadap penerimaan rokok pada butir 2 huruf c,16 sebanyak 57.150 karton belum sempat dijual oleh Tergugat I dan Tergugat II karena Penggugat membuat Laporan Polisi di Kepolisian Resort Bareleng pada tanggal 5 September 2014 dalam perkara dugaan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan yang dilakukan oleh Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II, yang kemudian pada tanggal 9 September 2014 guna kepentingan penyidikan Penggugat menyerahkan 1550 karton rokok tersebut kepada pihak kepolisian sebagai barang bukti;**

Bahwa dalil gugatan tersebut adalah tidak benar karena pada tanggal 09 September 2014 sekitar jam 14.00 wib saat kendaraan Trailer mengantarkan Kontainer yang bermuatan rokok sebanyak'1530 carton yang dikirim pabrik rokok **PR. JAYA MAKMUR** dari pelabuhan Batu Ampar ke alamat tujuan di Lytech Industrial Park Blok C 1 No. 7 Batam Centre - Batam, secara tiba-tiba orang-orang suruhan Penggugat memaksa trailer yang membawa Container bermuatan rokok tersebut dibawah ke tempat Penggugat yakni di Pasir Putih Batam Centre- Batam. Terhadap perbuatan Penggugat tersebut Para Tergugat telah melaporkan kepada Kepolisian Sektor Batu Ampar dan **SAM WHAT ( Penggugat)** telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Kepolisian Sektor Batu Ampar; Dan rokok yang dimaksud Penggugat dalam dalil gugatannya point 4 (empat) berdasarkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri Batam telah disita oleh Kepolisian Sektor Batu Ampar sebagai barang bukti dalam perkara tindak pidana penggelapan dan pencurian dengan tersangkanya **SAIVI WHAT (Penggugat);**

9. Bahwa hal yang paling menyakitkan Para Tergugat adalah perbuatan Penggugat dimana pada tanggal 8 September 2014 telah menerima fee bulanan pemakaian nama perusahaan sebesar **Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)** untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya, pada



hal secara -diam-diam Penggugat telah melaporkan Para Tergugat ke Kepolisian Polresta Bareleng mengenai Penipuan dan Penggelapan pada tanggal 5 Seotember 2014 dan tanggai 19 September 2014 tentang Pemalsuan Dokumen . Dan tidak hanya itu perbuatan yang menyakitkan Para Tergugat adalah perampasan ditengah jalan terhadap 3 (tiga) Container yang bermuatan rokok milik Para Tergugat yang dilakukan oleh orang suruhan Penggugat dari pelabuhan Batu Ampar ke Gudang milik Para Tergugat di Lytech Batam Centre;

10. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas posita **point 6** gugatan Penggugat, karena dalil gugatan tersebut adalah tidak benar dimana dalam jual beli rokok dengan pabrik rokok Tergugat hanya meminjam bendera Penggugat yakni PT. Karimun Pinang Jaya sedangkan uang pembelian rokok adalah dari rekening milik Tergugat tidak ada uang pembelian rokok dari rekening Penggugat, pembayaran SSP masa PPH 21 dan PPH 25 adalah Tergugat, seluruh karyawan yang memasarkan rokok direkrut dan digaji oleh Para Tergugat;

Bahwa Tergugat II membatah dengan tegas, Tergugat II bukanlahkaryawan Penggugat karena Tergugat II tidak pernah melamar menjadi karyawan Penggugat dan tidak pula menerima gaji dari Penggugat dari mana Penggugat berkesimpulan bahwa Tergugat II adalah karyawan dari Penggugat. Maka dengan demikian fakta yang tidak terbantahkan bahwa kehadiran Para Tergugat di perusahaan Penggugat hanyalah untuk mempermudah jual beli rokok dengan pabrik rokok karena Para Tergugat meminjam bendera Penggugat;

11. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas posita **point 7, 8, 9 dan 10** gugatan Penggugat karena hubungan hubungan hukum antara Para Tergugat dengan Penggugat dalam jual beli rokok adalah hanya **meminjam nama perusahaan (nama bendera)**, dimana karena Para Tergugat belum memiliki izin distribusi rokok di Batam sehingga untuk memudahkan Para Tergugat untuk melakukan pembelian rokok di pabrik rokok maka berdasarkan persetujuan dari Penggugat dipakailah bendera PT,Karimun Pinang Jaya dan sebagai imbalannya Penggugat mendapat **imbalan fee dari Para Tergugat sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta) perb.** Uang pembelian rokok di pabrik rokok adalah dari rekening milik Para Tergugat tidak ada uang pembelian rokok dari rekening milik Penggugat, sehingga jelas tidak ada kewajiban hukum apapun uang penjualan rokok harus disetorkan ke rekening milik Penggugat;



12. Bahwa Penggugat telah mendalilkan Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat yang tidak menyetorkan uang hasil penjualan rokok sebagaimana yang didalilkan pada **point 11** (sebelas) dan hal tersebut dibantah dengan tegas dan jelas karena tidak ada uang satu senpun dari Penggugat yang dijadikan modal bersama dalam melakukan bisnis rokok dimaksud;
13. Bahwa oleh karena Para Tergugat tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat maka, tidak satupun kerugian yang dapat dibebankan dan atau yang menjadi tanggung jawab Para Tergugat, sehingga oleh sebab itu kerugian materiil maupun immaterial yang didalilkan Penggugat da'am gugatan a quo **point 12** haruslah ditolak dengan tegas;
14. Bahwa begitu juga dengan permintaan dwangsom yang diajukan Penggugat pada **point 13** juga harus ditolak dengan tegas karena sama sekali tidak berlasan hukum;
15. Bahwa demikian pula tuntutan Penggugat **point 14** untuk meletakan sita jaminan harta benda milik Para Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak, tidak memenuhi ketentuan dan syarat-syarat pasal 227 HIR / 261 RBG oleh karena harus ditolak;
16. Bahwa oleh karena itu telah terbukti gugatan a quo tidak didasarkan alasan hukum yang kuat sudah semestinya ditolak;

Berdasarkan argumentasi yuridis yang dikemukakan Para Tergugat diatas, telah cukup alasan bagi Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim a quo untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan membankan ongkos perkara kepada Penggugat

## II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa hal-hal yang disampaikan dalam Konvensi secara mutatis mutandis mohon termuat pula dalam Rekovens;;
2. Bahwa mengingat Tergugat Rekovens adalah teman Penggugat Rekovens I dan mempertimbangkan penjelasan Tergugat Rekovens mengenai cash flow perusahaan Tergugat Rekovens kurang begitu bagus, maka Penggugat Rekovens I berniat menjadi distributor beberapa merek rokok di Batam oleh karena Penggugat Rekovens I sebelum bertemu dengan Penggugat adalah juga sebagai distributor rokok di Singapura dan Malaysia. Dengan dasar itu maka terjadi kesepakatan secara lisan antara Penggugat Rekovens I dengan Tergugat Rekovens mengenai penggunaan nama perusahaan Tergugat Rekovens dengan ketentuan



Tergugat Rekovensı **mendapat fee** Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) perbulan dari Penggugat Rekovensı;

Bahwa peminjaman nama perusahaan (nama bendera), sudah berjalan sejak tahun 2012, 2013 dan 204 dan hal tersebut berjalan normal dimana setiap bulannya Tergugat Rekovensı menerima fee dari Penggugat Rekovensı sebagai imbalan atas pemakaian nama perusahaan Tergugat Rekovensı. Bahkan pada tanggal 8 September 2014 Tergugat Rekovensı telah menerima fee bulanan pemakaian nama perusahaan sebesar **Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)** untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya;

3. Bahwa dalam jual beli rokok dengan pabrik rokok **PR. JAYA MAKMUR**, Penggugat Rekovensı hanya meminjam bendera Tergugat Rekovensı yakni PT. Karimun Pinang Jaya sedangkan uang pembelian rokok adalah dari rekening milik Para Penggugat Rekovensı tidak ada uang pembelian rokok dari rekening Tergugat Rekovensı, sedangkan berkaitan dengan pengurusan dokumen kepabeanaan dan Bp. Kawasan Batam dilakukan Para Penggugat Rekovensı, dan pembayaran SSP masa PPH 21 dan PPH 25 adalah juga dibayar oleh Penggugat rekovensı, seluruh karyawan yang memasarkan rokok direkrut dan digaji oleh Para Penggugat Rekovensı;
4. Bahwa berdasarkan order pembelian (puchase order ) No. : ST/08/0170 tertanggal 01-08-2014 dengan perincian Gudang Baru Internasional sebanyak **1200 Carton** dan Gudang Baru Filter sebanyak **330 Carton** jadi totalnya adalah sebanyak **1530 cartonyang** dikirim oleh Penggugat Rekovensı ke pabrik rokok **PR. JAYA MAKMUR**, sesuai dengan order pembelian dari Penggugat Rekovensı maka **PR. JAYA MAKMUR** telah mengirim rokok sesuai dengan pesanan sebanyak **1530 carton** sesuai dengan Pemberitahuan Pabean Pemasukan Barang Ke Kawasan Bebas Dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean dari Kantor Pabean KPU BEA & CUKAI Type B Batam tertanggal 08- 09- 2014;
5. Bahwa tanpa alasan yang jelas pada tanggal 09 September 2014 sekitar jam 14.00 wib saat kendaraan Trailer mengantarkan Kontainer yang bermuatan rokok sebanyak **1530 carton** yang dikirim pabrik rokok **PR. JAYA MAKMUR** dari pelabuhan Batu Ampar ke alamat tujuan Penggugat Rekovensı di Lytech Industrial Park Blok C 1 No. 7 Batam Centre - Batam, secara tiba-tiba orang- orang suruhan Tergugat Rekovensı merampas/memaksa trailer yang membawa Container bermuatan rokok tersebut dibawah ke tempat Tergugat Rekovensı yakni di Pasir Putih



Batam Centre- Batam dan menahan Container bermuatan rokok sebanyak **1530 carton** tersebut dari tanggal 9 September 2014 sampai dengan tanggal 27 September 2014 dan penahan rokok sampai dengan 28 Oktober 2014. Terhadap perbuatan Tergugat Rekovensensi tersebut Penggugat Rekovensensi telah melaporkan kepada Kepolisian Sektor Batu Ampar dan **SAM WHAT ( Tergugat Rekovensensi)** telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Kepolisian Sektor Batu Ampar dan berdasarkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri Batam, rokok sebanyak **1530 cartontelah** disita oleh Kepolisian Sektor Batu Ampar sebagai barang bukti dalam perkara tindak pidana penggelangan dan pencurian dengan tersangkanya **SAM WHAT (Tergugat Rekovensensi)**;

6. Bahwa hal yang paling menyakitkan Para Penggugat Rekovensensi adalah perbuatan Penggugat dimana pada tanggal 8 September 2014 telah menerima fee bulanan pemakaian nama perusahaan sebesar **Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)** untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya, pada hal secara -diam-diam Tergugat Rekovensensi telah melaporkan Para Penggugat Rekovensensi ke Kepolisian Polresta Barelang mengenai Penipuan dan Penggelapan pada tanggal 5 Seotember 2014 dan tanggal 19 September 2014 tentang Pemalsuan Dokumen. Dan tidak hanya itu perbuatan yang menyakitkan Para Tergugat adalah perampasan ditengah jalan terhadap 3 (tiga) Container yang bermuatan rokok milik Para Tergugat yang dilakukan oleh orang suruhan Penggugat dari pelabuhan Batu Ampar ke Gudang milik Para Tergugat di Lytech Batam Centre;
7. Bahwa jelas perbuatan Tergugat Rekovensensi yang merampas/ memaksa trailer yang membawa Container bermuatan rokok sebanyak **1530 carton** yang dikirim pabrik rokok **PR. JAYA MAKMUR** dari pelabuhan Batu Ampar ke alamat tujuan Penggugat Rekovensensi di Lytech Industrial Park Blok C 1 No. 7 Batam Centre - Batam ke tempat Tergugat Rekovensensi yakni di Pasir Putih Batam Centre- Batam dan menahan Container bermuatan rokok sebanyak **1530 carton** tersebut dari tanggal 9 September 2014 sampai dengan tanggal 27 September 2014 dan penahan rokok sampai dengan 28 Oktober tersebut **adalah perbuatan melawan hukum (on recht matige daad)** yang membawa kerugian baik materil maupun immaterial bagi Penggugat Rekovensensi;
8. Bahwa adapun kerugian material dan moril yang dialami Penggugat Rekovensensi dapat diperincian sebagai berikut :

#### **Kerugian Materiil :**





- Modal untuk membeli rokok ke pabrik rokok sebanyak **1530 carton** sebesar **Rp. 3.200.400.000,-** (tiga miliar dua ratus juta empat ratus ribu rupiah);
- Ikut pelelangan pembelian rokok dan memenangkan lelang sebesar **Rp. 5.459.540.000,-** (lima miliar empat ratus lima puluh sembilan juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian :
  - Pokok : Rp. 5.300.000.000,-
  - Biaya lelang : Rp. 159.000.000,-
  - Jumlah : Rp. 5.459.540.000,-
- Keuntungan yang diharapkan 30% dari Rp. 3.200.400.000,- (tiga miliar dua ratus juta empat ratus ribu rupiah) adalah sebesar **Rp. 960.120.000,-** (sembilan ratus enam puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- Sewa Kontainer 3 (tiga) kontainer dari tanggal 9 September 2014 sampai dengan 27 September 2014 sebesar Rp. **5.420.000,-** (lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- Upah buruh berdasarkan kwitansi pembayaran tanggal 20 Oktober 2014 sebesar Rp.2.200.000,-, tanggal 28 Oktober 2014 sebesar Rp. 2.500.000,-, tanggal 28 Oktober sebesar Rp. 3.300.000,-,;  
Jadi total sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Gaji untuk 14 orang karyawan selama 2 (dua) bulan terdiri dari 4 orang karyawan bagian administrasi dan 10 bagian salesman dimana perkaryawan gaji perbulannya sesuai UMK Kota Batam sebesar Rp 2.440.000,- ( Dua juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah x 14 = Rp. 34.160.000 ( Tiga Puluh Empat Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah);  
Jadi Rp. 34.160.000 x 2 = **Rp. 68.320.000,-**(enam puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).  
Maka dengan demikian total kerugian material yang diderita Penggugat Rekovensasi secara keseluruhan adalah sebesar **Rp. 9.701.800.000,-** (sembilan miliar tujuh ratus satu juta delapan ratus ribu rupiah).

**Kerugian Immateriil :**

Nama baik Penggugat Rekovensasi tercoreng dimata sesama pengusaha dan Para Penggugat Rekovensasi mengalami tekanan batin yang hebat karena Para Penggugat Rekovensasi dilaporkan Tergugat Rekovensasi ke pihak kepolisian dengan tuduhan penipuan dan penggelapan, maka adalah wajar



dan pantas Penggugat Rekovensensi menuntut kerugian moril sebesar **Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).**

9. Bahwa untuk menjamin gugatan ini tidak menjadi sia-sia dan Penggugat Rekovensensi mempunyai kekawatiran Tergugat Rekovensensi akan mengalihkan harta bendanya maka Penggugat Rekovensensi mohon untuk meletakkan sita jaminan ( konservatoir beslag ) terhadap harta bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat Rekovensensi yang Penggugat Rekovensensi tunjukan nanti pada saat penyitaan;
10. Bahwa mengingat gugatan Para Penggugat Rekovensensi ini berdasarkan alat bukti yang kuat dan sah dan kebenaran tidak dapat disangkal oleh Tergugat Rekovensensi maka Para Penggugat Rekovensensi mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) walaupun ada Verzet, Banding atau Kasasi;
11. Bahwa agar Tergugat mau melaksanakan putusan perkara ini nantinya, mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh Juta Rupiah) perhari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

Berdasarkan alasan dan dasar hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Tergugat Dalam Konvensi dan Penggugat Dalam Gugatan Rekovensensi mohon Majelis Hakim dalam perkara a quo berkenan memutus dengan amarnya sebagai berikut :

#### **I. DALAM KONVENSI**

##### **A. Dalam Eksepsi**

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

##### **B. Dalam Pokok Perkara**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

#### **II. DALAM REKOVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekovensensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan (konservatoir beslag) tersebut sah dan berharga;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekovensensi merampas/memaksa trailer yang membawa Container bermuatan rokok sebanyak **1530 carton** yang dikirim pabrik rokok **PR. JAYA MAKMUR** dari pelabuhan Batu Ampar ke alamat tujuan Penggugat Rekovensensi di Lytech Industrial Park Blok C 1 No. 7 Batam Centre - Batam ke tempat Tergugat Rekovensensi yakni di Pasir Putih Batam Centre- Batam dan menahan



Container bermuatan rokok sebanyak **1530 carton** dari tanggal 9 September 2014 sampai dengan tanggal 27 September 2014 dan penahan rokok sampai dengan 28 Oktober 2014 adalah **perbuatan melawan hukum (on recht matige daad)**;

4. Menghukum Tergugat Rekovensasi untuk membayar ganti rugi materiil sebagaimana posita point 8 (delapan) sebesar **Rp. 9.701.800.000,- (sembilan miliar tujuh ratus satu juta delapan ratus ribu rupiah)** dan kerugian moril sebesar **Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah)**;
5. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada verzet, banding atau kasasi;
6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat Rwkovensasi sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

### III. DALAM KONVENSI DAN REKOVENSI

- Membebaskan perkara kepada Penggugat Dalam Konvensi dan Tergugat Dalam Rekovensasi;

### IV. SUBSIDAIR

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut pihak Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 05 Januari 2015, dan atas Replik pihak Penggugat tersebut, para Tergugat telah mengajukan Dupliknya secara tertulis tertanggal 12 Januari 2015;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat bukan mengenai kewenangan mengadili maka eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara dan untuk itu Majelis Hakim tidak perlu menjatuhkan Putusan Sela;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Akta No. 256 yang dibuat oleh Yondri Darto, SH., Notaris di Batam pada tanggal 31 Juli 2009, diberi tanda ..... **P-1**;
2. Fotocopy Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. : AHU-40078.AH.01.02. Tahun 2009 tanggal 19 Agustus 2009, diberi tanda ..... **P-2**;



3. Fotocopy Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, No. B/0263/BP-BTM/KA-A2/122/06/2013, tanggal 05 Juni 2013, diberi tanda ..... **P-3**;
4. Fotocopy Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) 01.034011 a.n. PT Karimun Jaya yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada tanggal 23 April 2013, diberi tanda .... **P-4**;
5. Fotocopy Angka Pengenal Importir-Umum (API-U) No. 310500656-K a.n. PT. Karimun Pinang Jaya yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam pada tanggal 08 Januari 2013, diberi tanda ..... **P-5**;
6. Fotocopy Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) 0204.2.3.5005 a.n. PT. Karimun Pinang Jaya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea Dan Cukai Tipe B Batam pada tanggal 20 Maret 2012, diberi tanda ..... **P-6**;
7. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Usaha No. 347/517/BL/XI/2011 a.n. PT. Karimun Pinang Jaya yang dikeluarkan oleh Camat Bengkong pada tanggal 8 Nopember 2011, diberi tanda ..... **P-7**;
8. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil No. 01800/Perindag-BTM/PK/XI/2011 a.n. PT. Karimun Pinang Jaya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi Dan Sumber Daya Mineral Kota Batam pada tanggal 10 Nopember 2011, diberi tanda ..... **P-8**;
9. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan a.n. PT. Karimun Pinang Jaya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi Dan Sumber Daya Mineral Kota Batam pada tanggal 10 Nopember 2011, diberi tanda ... **P-9**;
10. Fotocopy Surat Penunjukan Agent Pemasaran dari Perusahaan Rokok (PR) 369 (Regular, Menthol, Mild dan Kretek) untuk area pemasaran seluruh Batam, Kepri, dengan masa berlaku tanggal 8 Mei 2012 s.d. 8 Mei 2014 kepada PT. Karimun Pinang Jaya, diberi tanda ..... **P-10**;
11. Fotocopy Surat Penunjukan Agent Pemasaran dari Perusahaan Rokok (PR) 369 merek Glan Mild (SKM), 369 Mild (SKM), 369 Ultimate (SKT), dan 567 Filter (SKM) untuk area pemasaran seluruh Batam, Kepri, dengan masa berlaku tanggal 30 Mei 2012 s.d. 30 Mei 2014 kepada PT. Karimun Pinang Jaya, diberi tanda ..... **P-11**;
12. Fotocopy Surat Penunjukan Agent Pemasaran dari Perusahaan Rokok (PR) Jaya Makmur merek Gudang Baru (Regular Ful Flavour dan Kretek) untuk area



- pemasaran seluruh Batam, Kepri, dengan jangka waktu tanggal 30 Oktober 2012 s.d. 30 Oktober 2014 kepada PT. Karimun Pinang Jaya, diberi tanda ..... **P-12;**
13. Fotocopy Surat Penunjukan Agent Pemasaran dari PT. Karya Timur Prima merek Potenza International 12, New Potenza 16, Potenza Mild 20, untuk area pemasaran seluruh Batam, Kepri, dengan jangka waktu tanggal 19 Desember 2013 s.d. 19 Desember 2014 kepada PT. Karimun Pinang Jaya, diberi tanda ..... **P-13;**
14. Fotocopy Surat Penunjukan Agent Pemasaran dari PT. Karya Tajinan Prima 1 merek N 30 Mild, untuk area pemasaran seluruh Batam, Kepri, dengan jangka waktu tanggal 5 Agustus 2013 s.d. 5 Agustus 2015 kepada PT. Karimun Pinang Jaya, diberi tanda ..... **P-14;**
15. Fotocopy Surat Penunjukan Agent Pemasaran dari Perusahaan Rokok (PR) Jaya Makmur merek Gudang Baru International F-16, Gudang Baru Premium F-12, Gudang Baru Mild, Gudang Baru Mild Menthol 168 K-12, Gudang Baru K-12, V-8 Master Piece K-12, dan V-8 K-12, untuk area pemasaran Batam, dengan jangka waktu tanggal 6 Januari 2014 s.d. 6 Januari 2017 kepada PT. Karimun Pinang Jaya, diberi tanda ..... **P-15;**
16. Fotocopy Surat Penunjukan Agent Pemasaran dari PT. Karya Tajinan Prima merek Navazo (Reguler Full Flavor dan Kretek), untuk area pemasaran Batam, dengan jangka waktu tanggal 14 Februari 2014 s.d. 14 Februari 2016 kepada PT. Karimun Pinang Jaya, diberi tanda ..... **P-16;**
17. Fotocopy Surat Penunjukan Agent Pemasaran dari Perusahaan Rokok Mighty Corporation merek Mighty (Red/White/Black and Green), untuk area pemasaran Batam, berdasarkan surat tanggal 6 Februari 2012 kepada PT. Karimun Pinang Jaya, diberi tanda ..... **P-17;**
18. Fotocopy Surat Penunjukan Agent Pemasaran dari Perusahaan Rokok (PR) Bintang Sayap Insan merek Red Mild Filter (Reguler dan Menthol), untuk area pemasaran Batam, dengan masa berlaku tanggal 30 Oktober 2012 s.d. 30 Oktober 2014 kepada PT. Karimun Pinang Jaya, diberi tanda ..... **P-18;**
19. Fotocopy surat Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam No. : B/4933/KA-A2/3/2012 tanggal 14 Maret 2012, diberi tanda ..... **P-19;**
20. Fotocopy Surat Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam No. : B/7817/KA-A2/05/2012 tanggal 14 Mei 2012, diberi tanda ..... **P-20;**





21. Fotocopy Surat Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam No.: B/8376/KA-A2-A2.3/05/2012 tanggal 25 Mei 2012, diberi tanda ..... **P-21;**
22. Fotocopy Surat Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam No. : B/10474/KA-A2-A2.3/07/2012 tanggal 11 Juli 2012, diberi tanda ..... **P-22;**
23. Fotocopy Surat Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam No. : B/13699/KA-A2-A2.3/09/2012 tanggal 12 September 2012, diberi tanda ..... **P-23;**
24. Fotocopy Surat Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam No.: B/15743/KA-A2-A2/10/2012 tanggal 10 Oktober 2012, diberi tanda ..... **P-24;**
25. Fotocopy Surat Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam No. : B/15800/KA-A2-A2/10/2012 tanggal 11 Oktober 2012, diberi tanda ..... **P-25;**
26. Fotocopy Surat Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam No. : B/16458/KA-A2-A2/10/2012 tanggal 22 Oktober 2012, diberi tanda ..... **P-26;**
27. Fotocopy Surat Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam No. : B/17991/KA-A2-A2/11/2012 tanggal 9 Nopember 2012, diberi tanda ..... **P-27;**
28. Fotocopy Surat Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam No. : B/18718/KA-A2/11/2012 tanggal 26 Nopember 2012, diberi tanda ..... **P-28;**
29. Fotocopy Surat Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam No. : B/19149/KA-A2/12/2012 tanggal 4 Desember 2012, diberi tanda ..... **P-29;**
30. Fotocopy Surat Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam No. : B/20207/KA-A2-A2.3/12/2012 tanggal 17 Desember 2012, diberi tanda ..... **P-30;**
31. Fotocopy Surat Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam No. : B/20944/KA-A2/12/2012 tanggal 28 Desember 2012, diberi tanda ..... **P-31;**
32. Fotocopy Surat Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam No. : B/186/KA-A2/1/2013 tanggal 7 Januari 2013, diberi tanda ..... **P-32;**



33. Fotocopy Surat Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam No. : B/1400/KA-A2/1/2013 tanggal 21 Januari 2013, diberi tanda ..... **P-33;**
34. Fotocopy Surat Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam No. : B/3123/KA-A2/2/2013 tanggal 25 februari 2013, diberi tanda ..... **P-34;**
35. Fotocopy Surat Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam No. : B/4345/KA-A2/3/2013 tanggal 14 Maret 2013, diberi tanda ..... **P-35;**
36. Fotocopy Surat Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam No. : B/4530/KA-A2-A2.3/3/2013 tanggal 19 Maret 2013, diberi tanda ..... **P-36;**
37. Fotocopy Surat Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam No. : B/6345/KA-A2/4/2013 tanggal 19 April 2013, diberi tanda..... **P-37;**
38. Fotocopy Surat Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam No. : B/6545/KA-A2/4/2013 tanggal 23 April 2013, diberi tanda ..... **P-38;**
39. Fotocopy Surat Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam No. : B/7017/KA-A2/4/2013 tanggal 30 April 2013, diberi tanda ..... **P-39;**
40. Fotocopy Surat Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam No. : B/9242/KA-A2-A2.3/6/2013 tanggal 10 Juni 2013, diberi tanda ..... **P-40;**
41. Fotocopy Surat Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam No. : B/9497/KA-A2/6/2013 tanggal 13 Juni 2013, diberi tanda ..... **P-41;**
42. Fotocopy Surat Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam No. : B/0622/KA-A2/6/2013 tanggal 26 Juni 2013, diberi tanda ..... **P-42;**
43. Fotocopy Surat Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam No. : B/12992/KA-A2/7/2013 tanggal 15 Juli 2013, diberi tanda ..... **P-43;**
44. Fotocopy Surat Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam No. : B/14246/KA-A2.A2.3/08/2013 tanggal 16 Agustus 2013, diberi tanda ..... **P-44;**



45. Fotocopy Surat Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam No. : B/16641/KA-A2/9/2013 tanggal 13 September 2013, diberi tanda ..... **P-45;**
46. Fotocopy Surat Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam No. : B/18349/KA-A2/10/2013 tanggal 11 Oktober 2013, diberi tanda ..... **P-46;**
47. Fotocopy Surat Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam No. : B/19681/KA-A2/11/2013 tanggal 8 Nopember 2013, diberi tanda ..... **P-47;**
48. Fotocopy Surat Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam No. : B/21492/KA-A2/12/2013 tanggal 17 Desember 2013, diberi tanda ..... **P-48;**
49. Fotocopy Surat Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam No. : B/307/KA-A2/01/2014 tanggal 13 Januari 2014, diberi tanda ..... **P-49;**
50. Fotocopy Surat Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam No. : B/814/KA-A2/01/2014 tanggal 22 Januari 2014, diberi tanda ..... **P-50;**
51. Fotocopy Surat Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam No. : B/1675/KA-A2/02/2014 tanggal 7 Februari 2014, diberi tanda ..... **P-51;**
52. Fotocopy Surat Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam No. : B/2382/KA-A2/02/2014 tanggal 26 Februari 2014, diberi tanda ..... **P-52;**
53. Fotocopy Surat Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam No. : B/2386/KA-A2/02/2014 tanggal 26 Februari 2014, diberi tanda ..... **P-53;**
54. Fotocopy Surat Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam No. : B/2616/KA-A2/02/2014 tanggal 28 Februari 2014, diberi tanda ..... **P-54;**
55. Fotocopy Surat Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam No. : B/3556/KA-A2/03/2014 tanggal 25 Maret 2014, diberi tanda ..... **P-55;**
56. Fotocopy Surat Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam No. : B/3558/KA-A2/03/2014 tanggal 25 Maret 2014, diberi tanda ..... **P-56;**



57. Fotocopy Surat Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam No. : B/4394/KA-A2/04/2014 tanggal 8 April 2014, diberi tanda ..... **P-57;**
58. Fotocopy Surat Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam No. : B/5983/KA-A2/5/2014 tanggal 14 Mei 2014, diberi tanda ..... **P-58;**
59. Fotocopy Surat Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam No. : B/5985/KA-A2/5/2014 tanggal 14 Mei 2014, diberi tanda ..... **P-59;**
60. Fotocopy Surat Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam No. : B/7492/KA-A2/6/2014 tanggal 16 Juni 2014, diberi tanda ..... **P-60;**
61. Fotocopy Surat Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam No. : B/7717/KA-A2/6/2014 tanggal 19 Juni 2014, diberi tanda ..... **P-61;**
62. Fotocopy Surat Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam No. : B/46/KA-A5/7/2014 tanggal 11 Juli 2014, diberi tanda ..... **P-62;**
63. Fotocopy Surat Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam No. : B/559/KA-A5/08/2014 tanggal 15 Agustus 2014, diberi tanda ..... **P-63;**
64. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi di Polresta Bareleng dengan No. Pol. : LP-B/1083/IX/2014/Kepri/SPKT/Resta Bareleng tanggal 5 September 2014 dalam perkara dugaan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan yang dilakukan oleh Tergugat I, diberi tanda ..... **P-64;**
65. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi di Polresta Bareleng dengan No. Pol. : LP-B/1137/IX/2014/Kepri/SPKT/Resta Bareleng tanggal 19 September 2014 dalam perkara dugaan tindak pidana Pemalsuan Dokumen yang dilakukan oleh Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II, diberi tanda ..... **P-65;**
66. Fotocopy Surat Direktur Utama PT. Karimun Pinang Jaya No. 01/KPJ/PBB/IX/2014/BTM tanggal 11 September 2014 yang ditujukan kepada Kapolresta Bareleng Perihal Penitipan 3 (tiga) unit kontainer, diberi tanda ... **P-66;**
67. Fotocopy Berita Acara Titip Rawat Barang tanggal 11 September 2014 dari Penyidik Satreskrim Polresta Bareleng kepada Sam Hwat, diberi tanda ..... **P-67;**
68. Fotocopy Surat Keterangan Keija yang dikeluarkan oleh Direktur Utama PT. Karimun Pinang Jaya tertanggal 6 Desember 2011, diberi tanda ..... **P-68;**



69. Fotocopy Surat Kuasa dari Sam Hwat selaku Direktur Utama PT. Karimun Pinang Jaya kepada Sutikno tertanggal 5 Agustus 2014, diberi tanda ..... **P-69;**
70. Fotocopy Surat Kuasa dari Sutikno kepada Endy tertanggal 8 September 2014, diberi tanda ..... **P-70;**
71. Fotocopy Surat Kapolsek Batu Ampar No. B/187/XI/2014/Reskrim tanggal 10 Nopember 2014 yang ditujukan kepada Sam Hwat, diberi tanda ..... **P-71;**
72. Fotocopy Keterangan harga jual rokok, harga beli, keuntungan perusahaan, dan rekapitulasi yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Karimun Pinang Jaya, diberi tanda ..... **P-72;**
73. Fotocopy Surat Keterangan Kerja No. 01/KPJ/BTM/X/2013 yang dikeluarkan oleh Direktur Utama PT. Karimun Pinang Jaya tertanggal 7 Oktober 2013, diberi tanda ..... **P-73;**
74. Fotocopy Surat Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam No. B-113/KA-a5/7/2014 tertanggal 15 Juli 2014, diberi tanda ..... **P-74;**
75. Fotocopy Bungkus Rokok Gudang Baru Filter, diimpor oleh PT. Karimun Pinang Jaya, diberi tanda ..... **P-75;**
76. Fotocopy Bungkus Rokok Gudang Baru Mild, diimpor oleh PT. Karimun Pinang Jaya, diberi tanda ..... **P-76;**
77. Fotocopy Bungkus Rokok N.30, khusus kawasan bebas PT. Karimun Pinang Jaya, diberi tanda ..... **P-77;**
78. Fotocopy Bungkus Rokok Mighty Full Flavor, diimpor oleh PT. Karimun Pinang Jaya, diberi tanda ..... **P-78;**
79. Fotocopy Bungkus Rokok Mighty Premium, diimpor oleh PT. Karimun Pinang Jaya, diberi tanda ..... **P-79;**
80. Fotocopy Bungkus Rokok 369 Mild, diimpor oleh PT. Karimun Pinang Jaya, diberi tanda ..... **P-80;**

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi Junaidi Bahar**, dibawah Sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi tau tentang PT PINANG JAYA;
  - Bahwa saksi adalah karyawan PT. PINANG JAYA;
  - Bahwa saksi dengan Sutikno tidak ada hubungan keluarga;





- Bahwa PT PINANG JAYA sudah ada pengesahan dari Pemerintah;
- Bahwa PT PINANG JAYA bergerak awalnya di bidang Properti;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada perjanjian secara lisan antara Sutikno dengan Sam Hwat tentang pemakaian bendera PT. PINANG JAYA;
- Bahwa modal usaha jual beli rokok semuanya adalah Sutikno;
- Bahwa Sutikno dan keluarganya yang melakukan pengelolaan dalam jual beli rokok;
- Bahwa kehadiran Verawati di PT. PINANG JAYA adalah mewakili keluarganya dalam jual beli rokok;
- Bahwa kehadiran Verawati di PT. PINANG JAYA atas permintaan Sutikno untuk mewakili keluarganya dalam jual beli rokok;
- Bahwa pajak rokok langsung dibayar oleh pabrik rokok;
- Bahwa yang membayar pajak tahunan PT. PINANG JAYA adalah Sutikno;
- Bahwa dalam bungkus rokok tertulis di impor PT. PINANG JAYA karena itu persyaratan dari BP Kawasan Batam;
- Bahwa pada awalnya pemasukan rokok ke Batam melalui Singapore kemudian atas saran dari saksi kemudian pemasukan rokok tidak lagi dari Singapore tapi dari pabrik rokok langsung ke pelabuhan Batam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada pembayaran fee dari Sutikno kepada Sam Hwat;
- Bahwa saksi mengetahui Sutikno memberi pinjaman uang kepada Sam Hwat;
- Bahwa sampai sekarang uang pinjaman tersebut belum dikembalikan Sam Hwat kepada Sutikno.

2. **Saksi Fanda**, dibawah Sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tau tentang PT PINANG JAYA;
- Bahwa saksi adalah karyawan PT. PINANG JAYA;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sutikno;
- Bahwa saksi kenal dengan Verawati sebagai teman;
- Bahwa saksi melihat Verawati ada di kantor PT PINANG JAYA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dikerjakan Verawati di PT PINANG JAYA;
- Bahwa saksi pernah keruangan Verawati dan saksi pernah melihat ada merek-merek rokok yang ditempel diruangan tersebut;
- Bahwa saksi melihat ada rokok yang dibawa ke PT PINANG JAYA;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk meneguhkan dalil sangkalannya, pihak Tergugat I dan Tergugat II dipersidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat No. 358/JM/MRT/IX/2014 tanggal 10 September 2014 dari pabrik rokok PR JAYA MAKMUR, diberi tanda ..... **T-1;**
2. Fotocopy Surat No. 266/BSI/MRT/IX/2014 tanggal 10 September 2014 dari pabrik rokok PR. BINTANG SAYAP INSAN, diberi tanda ..... **T-2;**
3. Fotocopy Surat No. 01/369-IX/13 tertanggal 5 September 2013 dari pabrik rokok PR. 369 Tobacco, diberi tanda ..... **T-3;**
4. Fotocopy Surat dari Kantor Bapean : KPU & Cukai Type B Batam, diberi tanda .....  
**T-4a;**
5. Fotocopy bukti Transfer uang dari Rekening isteri Tergugat I untuk Pembayaran Rokok kepada Pabrik Rokok Mighty Corporation tanggal 31 Mei 2012, diberi tanda ..... **T-4b;**
6. Fotocopy Surat dari Kantor Bapean : KPU & Cukai Type B Batam, diberi tanda .....  
.. **T-5;**
7. Fotocopy Surat dari Kantor Bapean : KPU & Cukai Type B Batam, diberi tanda .....  
**T-6a;**
8. Fotocopy Rekening Koran Tergugat 1 dan II untuk pembayaran rokok ke pabrik rokok PR 369 Tobacco, diberi tanda .....  
**T-6b;**
9. Fotocopy Surat dari Kantor Bapean : KPU & Cukai Type B Batam, diberi tanda .....  
**T-7a;**
10. Fotocopy bukti Transfer uang dari Rekening Tergugat II untuk Pembayaran Rokok kepada Pabrik Rokok PR 369 Tobacco tanggal 5 Juli 2012, diberi tanda .....  
**T-7b;**
11. Fotocopy Surat dari Kantor Bapean : KPU & Cukai Type B Batam, diberi tanda .....  
**T-8a;**



12. Fotocopy bukti Transfer uang dari Rekening Tergugat II untuk Pembayaran Rokok kepada Pabrik Rokok PR 369 TobaccO tanggal 22 Agustus 2012 dan 24 Oktober 2012, diberi tanda ..... **T-8b;**
13. Fotocopy Surat dari Kantor Bapean : KPU & Cukai Type B Batam, diberi tanda .....  
**T-9a;**
14. Fotocopy Transfer uang dari Rekening Tergugat II (BCA) untuk pembayaran rokok ke CV. 369 Tobacco, diberi tanda ..... **T-9b;**
15. Fotocopy Surat dari Kantor Bapean : KPU & Cukai Type B Batam, diberi tanda .....  
**T-10a;**
16. Fotocopy Transfer uang dari Rekening Tergugat II (BCA) untuk pembayaran rokok ke CV. 369 Tobacco, diberi tanda ..... **T-10b;**
17. Fotocopy Surat dari Kantor Bapean : KPU & Cukai Type B Batam, diberi tanda .....  
**T-11a;**
18. Fotocopy Transfer uang dari Rekening Koran Tergugat I dan Tergugat II (BCA) untuk pembayaran rokok ke CV. 369. Tobacco tanggal 07-12-2012, diberi tanda ..... **T-11b;**
19. Fotocopy Surat dari Kantor Bapean : KPU & Cukai Type B Batam, diberi tanda .....  
**T-12;**
20. Fotocopy Surat dari Kantor Bapean : KPU & Cukai Type B Batam, diberi tanda .....  
**T-13;**
21. Fotocopy Surat dari Kantor Bapean : KPU & Cukai Type B Batam, diberi tanda .....  
**T-14;**
22. Fotocopy Surat dari Kantor Bapean : KPU & Cukai Type B Batam, diberi tanda .....  
**T-15a;**
23. Fotocopy bukti Transfer uang dari Rekening Koran Tergugat II dan I untuk Pembayaran Rokok kepada Pabrik Rokok PR Jaya Makmur Periode 30-11-12 s/d 31-12-12, diberi tanda ..... **T-15b;**
24. Fotocopy Surat dari Kantor Bapean : KPU & Cukai Type B Batam, diberi tanda .....  
**T-16a;**



25. Fotocopy bukti Transfer uang dari Rekening Koran Tergugat II (BCA) untuk Pembayaran Rokok ke Pabrik Rokok CV 269 Tobacco tanggal 04-01-2013, diberi tanda ..... **T-16b;**
26. Fotocopy Surat dari Kantor Bapean : KPU & Cukai Type B Batam, diberi tanda ..... **T-17;**
27. Fotocopy Surat dari Kantor Bapean : KPU & Cukai Type B Batam, diberi tanda ..... **T-18a;**
28. Fotocopy Transfer uang dari Rekening Tergugat II (NOBU) untuk pembayaran rokok ke CV. 369 Tobacco tanggal 08 Februari 2013, diberi tanda ..... **T-18b;**
29. Fotocopy Surat dari Kantor Bapean : KPU & Cukai Type B Batam, diberi tanda ..... **T-19a;**
30. Fotocopy Bukti setoran uang dan Tergugat II (BCA) untuk pembayaran rokok ke Pabrik Rokok PR.Jaya Makmur tanggal 20-02-2013, diberi tanda ..... **T-19b;**
31. Fotocopy Surat dari Kantor Bapean : KPU & Cukai Type B Batam, diberi tanda ..... **T-20a;**
32. Fotocopy Transfer uang dari Rekening Tergugat II (BCA) untuk pembayaran rokok ke Pabrik CV. 369 Tobacco tanggal 08-03-2013, diberi tanda ..... **T-20b;**
33. Fotocopy Surat dari Kantor Bapean : KPU & Cukai Type B Batam, diberi tanda ..... **T-21;**
34. Fotocopy Surat dari Kantor Bapean : KPU & Cukai Type B Batam, diberi tanda ..... **T-22a;**
35. Fotocopy Transfer uang dari Rekening Tergugat II (BCA) untuk pembayaran rokok ke Pabrik CV. 369 Tobacco tanggal 13-03-2013, diberi tanda ..... **T-22b;**
36. Fotocopy Surat dari Kantor Bapean : KPU & Cukai Type B Batam, diberi tanda ..... **T-23a;**
37. Fotocopy Bukti Transfer uang dari Rekening Tergugat II (NOBU) untuk pembayaran rokok ke Pabrik Rokok PR. Jaya Makmur tanggal 28 Maret 2013, diberi tanda ..... **T-23b;**



38. Fotocopy Surat dari Kantor Bapean : KPU & Cukai Type B Batam, diberi tanda .....  
**T-24a;**
39. Fotocopy Transfer uang dari Rekening Tergugat II (BCA) untuk pembayaran rokok ke Pabrik CV. 369 Tobacco tanggal 26-03-2013, diberi tanda ..... **T-24b;**
40. Fotocopy Surat dari Kantor Bapean : KPU & Cukai Type B Batam, diberi tanda .....  
**T-25a;**
41. Fotocopy Bukti Transfer uang dari Rekening Tergugat II (NOBU) untuk pembayaran rokok ke Pabrik Rokok PR. Jaya Makmur tanggal 19 April 2013, diberi tanda ..... **T-25b;**
42. Fotocopy Surat dari Kantor Bapean : KPU & Cukai Type B Batam, diberi tanda .....  
**T-26a;**
43. Fotocopy Transfer uang dari Rekening Tergugat II (BCA) untuk pembayaran rokok ke Pabrik CV. 369 Tobacco tanggal 27-03-2013, diberi tanda ..... **T-26b;**
44. Fotocopy Surat dari Kantor Bapean : KPU & Cukai Type B Batam, diberi tanda .....  
**T-27a;**
45. Fotocopy Transfer uang dari Rekening Tergugat 11 (Panin Bank) untuk pembayaran rokok ke Pabrik Rokok CV. 369 Tobacco tanggal 04-04-2012, diberi tanda ..... **T-27b;**
46. Fotocopy Surat dari Kantor Bapean : KPU & Cukai Type B Batam, diberi tanda .....  
**T-28a;**
47. Fotocopy bukti Transfer uang dari rekening Tergugat II (NOBU) untuk pembayaran rokok ke Pabrik Rokok CV. 369 Tobacco tanggal 15 April 2013, diberi tanda ..... **T-28b;**
48. Fotocopy Surat dari Kantor Bapean : KPU & Cukai Type B Batam, diberi tanda .....  
**T-29a;**
49. Fotocopy bukti Transfer uang dari rekening Tergugat II (NOBU) untuk pembayaran rokok ke Pabrik Rokok CV. 369 Tobacco tanggal 24 April 2013, diberi tanda ..... **T-29b;**
50. Fotocopy Surat dari Kantor Bapean : KPU & Cukai Type B Batam, diberi tanda .....  
**T-30a;**





51. Fotocopy bukti Transfer uang dari rekening Tergugat II (NOBU) untuk pembayaran rokok ke Pabrik Rokok PR. Jaya Makmur tanggal 22 Mei 2013, diberi tanda ..... **T-30b;**
52. Fotocopy Surat dari Kantor Bapean : KPU & Cukai Type B Batam, diberi tanda .....  
**T-31a;**
53. Fotocopy Bukti setoran uang dari Tergugat II (BCA) pembayaran rokok ke Pabrik Rokok PR.Jaya Makmur tanggal 17-06- 2013, diberi tanda ..... **T-31b;**
54. Fotocopy Surat dari Kantor Bapean : KPU & Cukai Type B Batam, diberi tanda .....  
**T-32a;**
55. Fotocopy bukti Transfer uang dari rekening Tergugat II (NOBU) untuk pembayaran rokok ke Pabrik Rokok CV. 369 Tobacco tanggal 17-06-2013, diberi tanda ..... **T-32b;**
56. Fotocopy Surat dari Kantor Bapean : KPU & Cukai Type B Batam, diberi tanda .....  
**T-33;**
57. Fotocopy Surat dari Kantor Bapean : KPU & Cukai Type B Batam, diberi tanda .....  
**T-34a;**
58. Fotocopy Bukti setoran uang dari Tergugat II (NOBU) untuk pembayaran rokok ke Pabrik Rokok PR.Jaya Makmur tanggal 22-07- 2013, diberi tanda .....  
**T-34b;**
59. Fotocopy Surat dari Kantor Bapean : KPU & Cukai Type B Batam, diberi tanda .....  
**T-35a;**
60. Fotocopy Bukti setoran uang dari rekening Tergugat II (NOBU) untuk pembayaran rokok ke Pabrik Rokok PR.Jaya Makmur tanggal 03 September 2013, diberi tanda ..... **T-35b;**
61. Fotocopy Surat dari Kantor Bapean : KPU & Cukai Type B Batam, diberi tanda .....  
**T-36a;**
62. Fotocopy Bukti setoran uang dari rekening Tergugat II (NOBU) untuk pembayaran rokok ke Pabrik Rokok PR.Jaya Makmur tanggal 26 September 2013, diberi tanda ..... **T-36b;**



63. Fotocopy Surat dari Kantor Bapean : KPU & Cukai Type B Batam, diberi tanda .....  
**T-37a;**
64. Fotocopy Bukti setoran uang dari rekening Tergugat II (NOBU) untuk pembayaran rokok ke Pabrik Rokok PT. Karya Timur Prima tanggal 24 September 2013, diberi tanda ..... **T-37b;**
65. Fotocopy Surat dari Kantor Bapean : KPU & Cukai Type B Batam, diberi tanda .....  
**T-38a;**
66. Fotocopy Bukti setoran uang dari rekening Tergugat II (NOBU) untuk pembayaran rokok ke Pabrik Rokok PR.Jaya Makmur tanggal 28 Oktober 2013, diberi tanda .....  
**T-38b;**
67. Fotocopy Surat dari Kantor Bapean : KPU & Cukai Type B Batam, diberi tanda .....  
**T-39a;**
68. Fotocopy Bukti setoran uang dari rekening Tergugat II (NOBU) untuk pembayaran rokok ke Pabrik Rokok PR.Jaya Makmur tanggal 07 Nopember 2013, diberi tanda ..... **T-39b;**
69. Fotocopy Surat dari Kantor Bapean : KPU & Cukai Type B Batam, diberi tanda .....  
**T-40a;**
70. Fotocopy Bukti setoran uang dari rekening Tergugat II (NOBU) untuk pembayaran rokok ke Pabrik Rokok PR.Jaya Makmur tanggal 16 Desember 2013, diberi tanda ..... **T-40b;**
71. Fotocopy Surat dari Kantor Bapean : KPU & Cukai Type B Batam, diberi tanda .....  
**T-41a;**
72. Fotocopy Bukti setoran uang dari rekening Tergugat II (NOBU) untuk pembayaran rokok ke Pabrik Rokok PR.Jaya Makmur tanggal 06 Januari 2014, diberi tanda ..... **T-41b;**
73. Fotocopy Surat dari Kantor Bapean : KPU & Cukai Type B Batam, diberi tanda .....  
**T-42a;**
74. Fotocopy Bukti setoran uang dari rekening Tergugat II (NOBU) untuk pembayaran rokok ke Pabrik Rokok PR.Jaya Makmur tanggal 23 Januari 2014, diberi tanda ..... **T-42b;**



75. Fotocopy Surat dari Kantor Bapean : KPU & Cukai Type B Batam, diberi tanda .....  
**T-43a;**
76. Fotocopy Bukti transfer uang dari rekening isteri Tergugat I (HSBC) untuk pembayaran rokok ke Pabrik Rokok PR.Jaya Makmur tanggal 14 Januari 2014, diberi tanda ..... **T-43b;**
77. Fotocopy Surat dari Kantor Bapean : KPU & Cukai Type B Batam, diberi tanda .....  
**T-44a;**
78. Fotocopy Bukti transfer uang dari rekening isteri Tergugat I dan Tergugat II (NOBU) untuk pembayaran rokok ke Pabrik Rokok PR.Jaya Makmur tanggal 07 Februari 2014, diberi tanda ..... **T-44b;**
79. Fotocopy Surat dari Kantor Bapean : KPU & Cukai Type B Batam, diberi tanda .....  
**T-45a;**
80. Fotocopy Bukti transfer uang dari rekening Tergugat II (BCA) untuk pembayaran rokok ke Pabrik Rokok PR.Jaya Makmur tanggal 11 -02 2014, diberi tanda ..... **T-45b;**
81. Fotocopy Surat dari Kantor Bapean : KPU & Cukai Type B Batam, diberi tanda .....  
**T-46a;**
82. Fotocopy Bukti transfer uang dari rekening isteri Tergugat I (NOBU) untuk pembayaran rokok ke Pabrik Rokok PT. Cakra Guna Karya tanggal 4 Maret 2014, diberi tanda ..... **T-46b;**
83. Fotocopy Surat dari Kantor Bapean : KPU & Cukai Type B Batam, diberi tanda .....  
**T-47a;**
84. Fotocopy Bukti transfer uang dari rekening Tergugat II (NOBU) dan (BCA) untuk pembayaran rokok ke Pabrik Rokok PR.Jaya Makmur tanggal 17 Februari 2014, diberi tanda ..... **T-47b;**
85. Fotocopy Surat dari Kantor Bapean : KPU & Cukai Type B Batam, diberi tanda .....  
**T-48a;**
86. Fotocopy Bukti transfer uang dari rekening Tergugat II (NOBU) untuk pembayaran rokok ke Pabrik Rokok PR.Jaya Makmur tanggal 21 Februari 2014, diberi tanda ..... **T-48b;**



87. Fotocopy Surat dari Kantor Bapean : KPU & Cukai Type B Batam, diberi tanda .....  
**T-49a;**
88. Fotocopy Bukti transfer uang dari rekening Tergugat II (NOBU) untuk pembayaran rokok ke Pabrik Rokok PR.Jaya Makmur tanggal 28 April 2014, diberi tanda ..... **T-49b;**
89. Fotocopy Surat dari Kantor Bapean : KPU & Cukai Type B Batam, diberi tanda .....  
**T-50a;**
90. Fotocopy Bukti transfer uang dari rekening Tergugat II (NOBU) untuk pembayaran rokok ke Pabrik Rokok PR.Jaya Makmur tanggal 05 Juni 2014 dan 12 Juni 2014, diberi tanda ..... **T-50b;**
91. Fotocopy Surat dari Kantor Bapean : KPU & Cukai Type B Batam, diberi tanda .....  
**T-51a;**
92. Fotocopy Bukti transfer uang dari rekening Tergugat II (NOBU) untuk pembayaran rokok ke Pabrik Rokok PT. Cakra Guna Karya Nusa tanggal 28 Mei 2014, diberi tanda ..... **T-51b;**
93. Fotocopy Surat dari Kantor Bapean : KPU & Cukai Type B Batam, diberi tanda .....  
**T-52a;**
94. Fotocopy Bukti transfer uang dari rekening Tergugat II (ICB Bumi Putera) untuk pembayaran rokok ke Pabrik Rokok PR.Jaya Makmur tanggal 5 Mei 2014, diberi tanda ..... **T-52b;**
95. Fotocopy Surat dari Kantor Bapean : KPU & Cukai Type B Batam, diberi tanda .....  
**T-53a;**
96. Fotocopy Bukti transfer uang dari rekening Tergugat II (NOBU) untuk pembayaran rokok ke Pabrik Rokok PR.Jaya Makmur tanggal 16 Mei 2014, diberi tanda ..... **T-53b;**
97. Fotocopy Surat dari Kantor Bapean : KPU & Cukai Type B Batam, diberi tanda .....  
**T-54a;**
98. Fotocopy Bukti transfer uang dari rekening Tergugat II (NOBU) untuk pembayaran rokok ke Pabrik Rokok PR.Jaya Makmur tanggal 28 Mei 2014, diberi tanda ..... **T-54b;**



99. Fotocopy Surat dari Kantor Bapean : KPU & Cukai Type B Batam, diberi tanda .....  
**T-55a;**
100. Fotocopy Bukti transfer uang dari rekening Tergugat II (ICB Bumi Putera) untuk pembayaran rokok ke Pabrik Rokok PR.Jaya Makmur tanggal 25 Juni 2014, diberi tanda ..... **T-55b;**
101. Fotocopy Surat dari Kantor Bapean : KPU & Cukai Type B Batam, diberi tanda .....  
**T-56a;**
102. Fotocopy Bukti transfer uang dari rekening Tergugat II (INOBU) untuk pembayaran rokok ke Pabrik Rokok PR.Jaya Makmur tanggal 08 Juli 2014, diberi tanda ..... **T-56b;**
103. Fotocopy Surat dari Kantor Bapean : KPU & Cukai Type B Batam, diberi tanda .....  
**T-57a;**
104. Fotocopy Bukti transfer uang dari rekening Tergugat II (INOBU) untuk pembayaran rokok ke Pabrik Rokok PR.Jaya Makmur tanggal 01 Juli 2014, diberi tanda ..... **T-57b;**
105. Fotocopy Surat dari Kantor Bapean : KPU & Cukai Type B Batam, diberi tanda .....  
**T-58a;**
106. Fotocopy Bukti transfer uang dari rekening Tergugat II (INOBU) untuk pembayaran rokok ke Pabrik Rokok PT. Karya Tajinan Prima tanggal 8 Juli 2014, diberi tanda ..... **T-58b;**
107. Fotocopy Surat dari Kantor Bapean : KPU & Cukai Type B Batam, diberi tanda .....  
**T-59a;**
108. Fotocopy Bukti transfer uang dari rekening Tergugat II (INOBU) untuk pembayaran rokok ke Pabrik Rokok PR.Jaya Makmur tanggal 08 Juli 2014, diberi tanda ..... **T-59b;**
109. Fotocopy Surat dari Kantor Bapean : KPU & Cukai Type B Batam, diberi tanda .....  
**T-60a;**
110. Fotocopy Bukti transfer uang dari rekening Tergugat II (INOBU) untuk pembayaran rokok ke Pabrik Rokok PT. Cakra Guna Karya Nusa tanggal 18 Juli 2014, diberi tanda ..... **T-60b;**
111. Fotocopy Surat Purchase Order yang ditanda tangani Tergugat I (SUTIKNO) kepada Pabrik Rokok PR Jaya Makmur tanggal 1 Agustus 2014, diberi





tanda .....

**T-61;**

112. Fotocopy Surat dari Kantor Bapean : KPU & Cukai Type B Batam, diberi tanda .....

**T-62a;**

113. Fotocopy Bukti transfer uang dari rekening Tergugat II (INOBU) untuk pembayaran rokok ke Pabrik Rokok PR.Jaya Makmur tanggal 21 Agustus 2014, diberi tanda ..... **T-62b;**

114. Fotocopy Surat dari Kantor Bapean : KPU & Cukai Type B Batam, diberi tanda ..... **T-63a;**

115. Fotocopy Bukti transfer uang dari rekening Tergugat II (INOBU) untuk pembayaran rokok ke Pabrik Rokok PR.Jaya Makmur tanggal 2 September 2014, diberi tanda ..... **T-63b;**

116. Fotocopy Surat dari Kantor Bapean : KPU & Cukai Type B Batam, diberi tanda ..... **T-64a;**

117. Fotocopy Bukti transfer uang dari rekening Tergugat II (INOBU) untuk pembayaran rokok ke Pabrik Rokok PR.Jaya Makmur tanggal 2 September 2014, diberi tanda ..... **T-64b;**

118. Fotocopy Surat jalan 3 (tiga) container rokok dari Pabrik Rokok PR Jaya Makmur tujuan ke alamat tujuan Gudang Lytech Industrial Park Blok C1 No 7 Batam Centre, diberi tanda ..... **T-65;**

119. Fotocopy Perjanjian sewa gudang di Litech Industrial Park Blok C1 No.6 – 8 antara PT. KAPITAL RAYA dengan PT. SRI HARTAMAS SINDO tertanggal 22 Nopember 2013, diberi tanda ..... **T-66;**

120. Fotocopy Kwintasi untuk pembayaran sewa gudang Litech Industrial Park Blok C1 No. 6 - 8 sebesar S\$ 14.000,- (empat belas ribu dolar Singapura), diberi tanda ..... **T-67;**

121. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi dari Kepolisian Sektor Batu Ampar Nomor : STPL/433/IX/2014 tanggal 14 September 2014, diberi tanda ..... **T-68;**

122. Fotocopy Surat Penetapan Pengadilan Negeri Batam Nomor : /Pen.Pid/2014/PN.BTM tanggal 21 Oktober 2014 tentang pemberian Izin Khusus Penyitaan Kepada Kepolisian Sektor Batu Ampar, diberi tanda ... **T-69;**

123. Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor B/89/XI/2014/Reskrim dari Kepolisian Sektor Batu Ampar tanggal 07 November 2014, diberi tanda ..... **T-70;**



124. Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor B/99/XI/2014/Reskrim dari Kepolisian Sektor Batu Ampar tanggal 24 November 2014, diberi tanda ..... **T-71**;
125. Fotocopy Surat Kwintasi Nomor KW=211/WKN.3/KNL,04.00/2014 tanggal 20 Nopember 2014 Tentang Risalah Lelang Nomor : 405/2014, diberi tanda **T-72**;
126. Fotocopy tanda terima Cek NOBU No. CN 031648 sebesar **Rp. 18.717.000,-** untuk membayar pajak tahunan PT. Karimun Pinang Jaya, diberi tanda ... **T-73**;
127. Fotocopy tanda terima Cek NOBU No. CN 049246 sebesar **Rp. 51.255.000,-** untuk membayar pajak tahunan PT. Karimun Pinang Jaya dan CV. Sumber Rezeki, diberi tanda ..... **T-74**;
128. Fotocopy Cek BCA No. CU 688857 tanggal 08.02.13 sebesar **Rp. 50.000.000,-** untuk Fee pemakaian bendera PT. Karimun Pinang Jaya, diberi tanda ..... **T-75**;
129. Fotocopy Cek NOBU No. CN 031649 tanggal 04.08.13 sebesar **Rp. 50.000.000,-** untuk Fee pemakaian bendera PT. Karimun Pinang Jaya, diberi tanda **T-76**;
130. Fotocopy Cek NOBU No. CN 032086 tanggal 27.08.13 sebesar **Rp. 50.000.000,-** untuk Fee pemakaian bendera PT. Karimun Pinang Jaya, diberi tanda ..... **T-77**;
131. Fotocopy Cek NOBU No. CN 031605. tanggal 28.01.14 sebesar **Rp. 50.000.000,-** untuk Fee pemakaian bendera PT. Karimun Pinang Jaya, diberi tanda ..... **T-78**;
132. Fotocopy Cek NOBU No. CN 031611 tanggal 27.02.14 sebesar **Rp. 25.000.000,-** untuk Fee pemakaian bendera PT. Karimun Pinang Jaya, diberi tanda ..... **T-79**;
133. Fotocopy Cek NOBU No. CN 031617 tanggal 25.03.14 sebesar **Rp. 25.000.000y** untuk Fee pemakaian bendera PT. Karimun Pinang Jaya, diberi tanda ..... **T-80**;
134. Fotocopy Cek NOBU No. CN 031619 tanggal 01.04.14 sebesar **Rp. 25.000.0007** untuk Fee pemakaian bendera PT. Karimun Pinang Jaya, diberi tanda ..... **T-81**;
135. Fotocopy Cek NOBU No. CN 049226 tanggal 05.05.14 sebesar **Rp. 25.000.000,-** untuk Fee pemakaian bendera PT. Karimun Pinang Jaya, diberi tanda ..... **T-82**;
136. Fotocopy Copy Cek NOBU No. CN 049238JanggaK 03.06.14 sebesar **Rp. 25.000.000,-** untuk Fee pemakaian bendera PT. Karimun Pinang Jaya, diberi tanda ..... **T-83**;



137. Fotocopy Copy Cek NOBU No. CN 049250 tanggal 02.07.14 sebesar **Rp. 25.000.000,-** untuk Fee pemakaian bendera PT. Karimun Pinang Jaya, diberi tanda ..... **T-84;**
138. Fotocopy Cek NOBU No. CN 049357 tanggal 25.07.14 sebesar **Rp. 25.000.000,-** untuk Fee pemakaian bendera PT. Karimun Pinang Jaya, diberi tanda ..... **T-85;**
139. Fotocopy Cek NOBU No. CN 049098 tanggal 2.09.14 sebesar **Rp. 25.000.000,-** untuk Fee pemakaian bendera PT. Karimun Pinang Jaya, diberi tanda ..... **T-86;**
140. Fotocopy Cek NOBU No. CN 049356 tanggal 25.07.14 sebesar **Rp. 100.000.000,-** untuk Extra Fee pemakaian bendera PT. Karimun Pinang Jaya, diberi tanda ..... **T-87;**
141. Fotocopy Cek Bumi Putera No. CB 461929 tanggal 06.08.14 sebesar **Rp.150.000.000,-** untuk Extra Fee pemakaian bendera PT. Karimun Pinang Jaya, diberi tanda ..... **T-88;**
142. Fotocopy Cek Bumi Putera No. CB 629711 tanggal 13.08.14 sebesar **Rp.100.000.000,-** untuk Extra Fee pemakaian bendera PT. Karimun Pinang Jaya, diberi tanda ..... **T-89;**
143. Fotocopy Cek Bumi Putera No. CB 629712. tanggal 02.09.14 sebesar **Rp. 50.000.000,-** untuk Extra Fee pemakaian bendera PT. Karimun Pinang Jaya, diberi tanda ..... **T-90;**
144. Fotocopy Cek Bumi Putera No. CB 629713 tanggal 03.09.14 sebesar **Rp. 50.000.000,-** untuk Extra Fee pemakaian bendera PT. Karimun Pinang Jaya, diberi tanda ..... **T-91;**
145. Fotocopy Cek Bumi Putera No. CB 629714 tanggal 08.09.14 sebesar **Rp. 50.000.000,-** untuk Extra Fee pemakaian bendera PT. Karimun Pinang Jaya, diberi tanda ..... **T-92;**
146. Fotocopy Kwintasi tanda bukti penerimaan uang oleh SAM HWAT dari SUTIKNO sebesar Rp. 400.000.000,- untuk Fee pemakaian bendera PT. Karimun Pinang Jaya tertanggal 8 September 2014, diberi tanda ..... **T-93;**
147. Fotocopy Kwintasi tanda bukti penerimaan uang oleh SAM HWAT dari SUTIKNO sebesar Rp. 100.000.000,- untuk Fee pemakaian bendera PT. Karimun Pinang Jaya tertanggal 12-8-2014, diberi tanda ..... **T-94;**
148. Fotocopy Kwintasi tanda bukti penerimaan uang oleh SAM HWAT dari SUTIKNO sebesar Rp. 50.000.000,- untuk Fee pemakaian bendera PT. Karimun Pinang Jaya tertanggal 12-8-2014, diberi tanda ..... **T-95;**
149. Fotocopy Surat tanda bukti penyerahan barang bukti Ke Polsek Batu Ampar tanggal 18 September 2014 dalam perkara dugaan tindak pidana penipuan dan



penggelapan atas nama SAM HWAT berupa cek dan atau kwintasi pembayaran fee dan pembayaran tambahan uang fee atas pemakaian bendera PT. Pinang Jaya, diberi tanda ..... **T-96;**

150. Fotocopy Cek NOBU No. CN 049070 tanggal 11.06.14 sebesar **Rp. 23.050.000,-** untuk pembayaran Container muatan rokok berdasarkan invoice No : LPM/V/2014/0040 dari PT. LIMINDO MANDIRI PERSADA tanggal 26 Mei 2014, diberi tanda ..... **T-97;**

151. Fotocopy Cek NOBU No. CN 049076 tanggal 3.07.14 sebesar **Rp. 32.200.000,-** untuk pembayaran Container muatan rokok berdasarkan invoice No : LPM/VI/2014/0049 dari PT. LIMINDO MANDIRI PERSADA tanggal 14 Juni 2014, diberi tanda ..... **T-98;**

152. Fotocopy Cek NOBU No. CN 049093 tanggal 5.08.14 sebesar **Rp. 23.050.000,-** untuk pembayaran Container muatan rokok berdasarkan invoice No : LPM/VII/2014/0065 dari PT. LIMINDO MANDIRI PERSADA tanggal 23 Juli 2014, diberi tanda ..... **T-99;**

153. Fotocopy Cek NOBU No..CN 049099 tanggal 03.09.14 sebesar **Rp. 22.100.000,-** untuk pembayaran Container muatan rokok berdasarkan invoice No : LPM/VIII/2014/0079 dari PT. LIMINDO MANDIRI PERSADA tanggal 30 Agustus 2014, diberi tanda ..... **T-100;**

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut sudah diberi materai cukup disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi Jaka :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan Tergugat dengan PT PINANG JAYA sebagai bisnis rokok;
- Bahwa kerja sama bisnis rokok dari Januari 2014;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak tahu ada perjanjian bisnis rokok antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pengiriman rokok dari PT PINANG JAYA ke tergugat 1 bulan sesuai kuota di BP Batam;
- Bahwa pengiriman biasanya sesuai dengan kuota;
- Bahwa saksi mewakili PT JAYA MAKMUR;



- Bahwa pabrik rokok gudang baru, u mild;
- Bahwa ke 3 (tiga) merek di kirim ke distributor;
- Bahwa untuk Tergugat ke 3 (tiga) merek masuk;
- Bahwa hubungan rokok yang saya tahu dengan pak Sutikno;
- Bahwa saksi tidak terima pelayaran;
- Bahwa saksi tidak pernah serahkan barang / rokok;
- Bahwa tugas saksi kontrol pengeluaran dimana produk laku dengan keuntungan setiap hari di Tergugat;
- Bahwa yang saksi tahu PT KARIMUN itu ya Tergugat;
- Bahwa tentang pelayaran tidak tahu;
- Bahwa setelah itu saksi pelajari dengan Ibu Vera;
- Bahwa Ibu Vera anaknya Tergugat I;
- Bahwa saksi tahu surat jalan dikeluarkan untuk kirim rokok ke Batam;
- Bahwa surat tersebut di tujukan ke alamat di Litech;
- Bahwa rokok di kirim ke Litech dengan Kontainer;
- Bahwa tugas saksi di Batam;
- Bahwa tugas saksi juga dilapangan di Litech;
- Bahwa saksi di perusahaan Jaya Makmur sejak tahun 2011;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pihak Penggugat dan Para Tergugat mengajukan kesimpulan tertanggal 06 April 2015;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk sebagaimana yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan haruslah dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

#### **DALAM KONVENSI**

#### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat mengajukan gugatan adalah sebagaimana selengkapanya dalam surat gugatan dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berpendapat bahwa gugatan Penggugat kabur karena mencampur adukan antara Fudamentum Petendi yang didasarkan pada on recht matige daad dan Fudamentum Petendi tentang ganti





rugi yang didasarkan pada Wanprestasi dan juga adanya pertentangan dan ketidakjelasan uraian Penggugat dalam gugatannya berkaitan dengan penerimaan rokok antara persetujuan pemasukan barang dari BP Batam dengan Pemberitahuan Pabean Pemasukan Dan Pengeluaran Ke Dan Dari Kawasan Bebas Atau Pelabuhan Bebas Kantor Pelayanan Utama Bea Dan Cukai Tipe B Batam;

Menimbang, bahwa menurut Majelis, eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II berkaitan dengan materi pokok perkara, oleh karena itu terhadap eksepsi tersebut haruslah ditolak;

## **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud gugatan Pihak Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah PT. Karimun Pinang Jaya merupakan Badan Hukum yang berkedudukan di Batam;

Menimbang bahwa antara Penggugat dan Tergugat I telah melakukan kerjasama dagang sebagai distributor dan agen produk rokok;

Menimbang bahwa Tergugat I kemudian menjalankan perusahaan milik Penggugat dan mengangkat anak Tergugat I yaitu Tergugat II sebagai Manager Keuangan terhitung sejak tanggal 1 Mei 2012;

Menimbang bahwa dalam menjalankan perusahaan tersebut, Tergugat I menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan rokok sehingga pada tahun 2012 perusahaan Penggugat yaitu PT. Karimun Pinang Jaya telah mendapat pengiriman rokok dari beberapa perusahaan rokok melalui pelabuhan Singapore sebanyak 10.092 karton dengan total harga penjualan Rp. 32.966.000.000,-;

Menimbang, bahwa untuk tahun 2013, Penggugat juga telah mendapat pengiriman rokok dari beberapa perusahaan rokok sebanyak 22.113 karton dengan total harga penjualan Rp. 75.744.400.000,-; sedangkan untuk tahun 2014, Penggugat telah mendapat pengiriman rokok sebanyak 24.945 karton dengan total harga penjualan Rp. 85.478.800.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka total penjualan rokok Penggugat sejak tahun 2012 s/d 2014 adalah sebanyak 57.150 karton dengan total penjualan sebanyak 194.189.200.000,-;

Menimbang, bahwa pada 5 September 2014, Penggugat membuat laporan ke Polisi terhadap Tergugat I, sehingga terhadap penerimaan rokok sebanyak 1550 karton belum sempat dijual dan pada tanggal 9 September 2014, Penggugat menyerahkan rokok tersebut kepada pihak Kepolisian, adapun apabila dijual nilai rokok 1550 karton tersebut adalah seharga Rp. 5.468.000.000,-;



Menimbang, bahwa dengan demikian total rokok milik Penggugat yang telah terjual setelah dikurangi 1550 karton adalah sebanyak 55.600 karton dengan nilai penjualan seharga Rp. 188.721.200.000,-;

Menimbang, setiap penjualan dan pembelian dari perusahaan rokok tersebut segala keuangan tidak masuk ke dalam rekening Perusahaan, akan tetapi masuk kedalam rekening Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Jawaban Tergugat I alasan tidak memasukan semua hasil penjualan rokok tersebut ke dalam rekening Perusahaan di karenakan mempertimbangkan penjelasan dari Penggugat mengenai cash flow perusahaan Penggugat kurang begitu bagus, maka Tergugat I berniat menjadi distributor beberapa merk rokok di batam oleh karena Tergugat I sebelum bertemu dengan Penggugat adalah juga sebagai distributor rokok di Singapura dan Malaysia;

Menimbang, bahwa dalam Posita Tergugat I diuraikan dalam menjalankan perdagangan rokok tersebut telah memberikan hasil keuntungan yang merupakan fee peminjaman nama perusahaan Penggugat yaitu PT. Karimun Pinang Jaya;

Menimbang, bahwa fee tersebut dibayarkan hampir setiap bulan dan terakhir Tergugat I telah membayar kan pada tanggal 8 September 2014 sebesar Rp. 400.000.000,- untuk jangka waktu 1 tahun;

Menimbang, bahwa Tergugat I menolak secara tegas bahwa perhitungan hasil penjualan berdasarkan dari Pabean Pemasukan dan Pengeluaran ke dan dari Kawasan Bebas atau Pelabuhan Bebas Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Batam, seharusnya dibuktikan juga bukti tranfer pembayaran dari rekening para Tergugat kepada pabrik rokok, sehingga perincian total dari tahun 2012 s/d 2014 sebanyak Rp. 194.189.200.000,-;

Menimbang bahwa dari dalil gugatan Penggugat serta jawaban para Tergugat, maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I dimulai dengan adanya perjanjian kerjasama usaha dagang secara lisan berupa usaha sebagai distributor dan penjualan agen beberapa merek/produk rokok di Batam;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat I telah melakukan kerjasama usaha dagang walaupun secara lisan maka Majelis berpedoman pada pasal 1320 KUHPerdata dan 1332 KuhPerdata yang mengatur tentang perjanjian;

Menimbang bahwa dalam pasal 1332 KUHPerdata menentukan bahwa barang-barang yang dapat dijadikan obyek perjanjian hanyalah barang-barang yang dapat diperdagangkan, hal itu menunjukkan bahwa dalam perjanjian harus jelas apa yang menjadi obyeknya sehingga perjanjian dapat dilaksanakan dengan baik;



Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya menyatakan bahwa Tergugat I hanya meminjam nama perusahaan milik Penggugat dan telah memberikan fee setiap bulannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk perjanjian pinjam nama bukan merupakan barang atau benda;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1320 KUHPerdata, menyatakan bahwa perjanjian tidak tertulis (lisan) yg telah dilakukan oleh para pihak tidak memenuhi syarat sah nya perjanjian oleh karena itu, perjanjian pinjam nama perusahaan Penggugat, yang dilakukan Tergugat I, harus dianggap tidak pernah dilahirkan oleh suatu perjanjian dan tidak pernah ada perikatan karena perjanjian pinjam nama tidak memenuhi syarat sah nya perjanjian;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I tidak berdasar atas alas hak yang tepat, Tergugat I dinyatakan telah melakukan pelanggaran sebagaimana dalam aturan pasal 1332 dan 1320 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dinyatakan telah menyalahi aturan sebagaimana dalam pasal 1320 dan 1332 KUHPerdata, maka majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan tergugat I tersebut memenuhi pasal 1365 KUHPerdata;

Menimbang bahwa dalam pasal 1365 KUHPerdata terdapat unsure :

1. Adanya suatu perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
4. Adanya kerugian bagi korban;
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan - perbuatan dengan kerugian.

Menimbang, bahwa unsur adanya suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Perbuatan tersebut diartikan berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), oleh karena itu terhadap perbuatan melawan hukum, tidak ada unsur “persetujuan atau kata sepakat” dan tidak ada juga unsur “causa yang diperbolehkan” sebagaimana yang terdapat dalam kontrak;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum diartikan dalam arti yang seluas - luasnya, yakni meliputi :

- a. Perbuatan yang melanggar undang - undang yang berlaku;
- b. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (goede zeden);
- e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (indruist



tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van anders persoon of goed).

Menimbang, bahwa dalam pasal 1365 KUHPdata tentang perbuatan melawan hukum, undang - undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar pada pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan (schuldelement) dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Oleh karena itu, tanggung jawab tanpa kesalahan (strict liability) tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan kepada pasal 1365 KUHPdata;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal 1365 KUHPdata mensyaratkan adanya unsur kesalahan (schuld) dalam suatu perbuatan melawan hukum, maka perlu diketahui bagaimana cakupan dari unsur kesalahan tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur - unsur sebagai berikut :

- a. adanya unsur kesengajaan, atau;
- b. adanya unsur kelalaian (negligence, culpa), dan;
- c. Tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf (rechtvaardigingsgrond), seperti keadaan overmacht, membela diri, tidak waras, dan lain – lain.

Menimbang, bahwa mengenai perlunya syarat unsur “kesalahan” disamping unsur “melawan hukum” dalam suatu perbuatan melawan hukum, ada terdapat 3 (tiga) aliran sebagai berikut :

Menimbang, aliran yang menyatakan cukup hanya unsur melawan hukum, aliran ini menyatakan bahwa dengan unsur melawan hukum terutama dalam arti luas, sudah inklusif unsur kesalahan di dalamnya, sehingga tidak diperlukan lagi unsur kesalahan terhadap suatu perbuatan melawan hukum, aliran ini dianut misalnya oleh Van Oven;

Menimbang, bahwa selanjutnya aliran yang menyatakan cukup hanya unsur kesalahan, Sebaliknya, aliran ini menyatakan bahwa dengan unsur kesalahan, sudah mencakup juga unsur perbuatan melawan hukum di dalamnya, sehingga tidak diperlukan lagi unsur “melawan hukum” terhadap suatu perbuatan melawan hukum, aliran ini dianut misalnya oleh Van Goudever;

Menimbang, bahwa aliran yang menyatakan diperlukan, baik unsur melawan hukum maupun unsur kesalahan, aliran ini mengajarkan bahwa suatu perbuatan melawan hukum harus mensyaratkan unsur melawan hukum dan unsur kesalahan sekaligus, karena dalam unsur melawan hukum saja belum tentu mencakup unsur kesalahan, aliran ini dianut misalnya oleh Meyers;

Menimbang, bahwa kesalahan yang diisyaratkan oleh hukum dalam perbuatan melawan hukum, baik kesalahan dalam arti “kesalahan hukum” maupun “kesalahan sosial”. Dalam hal ini hukum menafsirkan kesalahan sebagai suatu kegagalan seseorang untuk hidup dengan sikap yang ideal, yakni sikap yang biasa dan normal



dalam suatu pergaulan masyarakat. Sikap yang demikian kemudian mengkristal dalam istilah hukum yang disebut dengan standar “manusia yang normal dan wajar (reasonable man)”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur adanya kerugian bagi korban, juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata dapat dipergunakan, berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenai kerugian materil, maka kerugian karena perbuatan melawan hukum disamping kerugian immateril, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immaterial yang juga akan dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa syarat selanjutnya adalah harus ada hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi yang merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka perbuatan Tergugat I dengan tidak menyetorkan setiap hasil penjualan rokok kedalam rekening perusahaan milik Penggugat adalah merugikan Penggugat sebagai pemilik perusahaan tersebut sehigga telah jelas memenuhi syarat sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1365 KuhPerdata yaitu akibat perbuatan dari Tergugat I maka Penggugat sebagai pemilik perusahaan yang dipinjamkan namanya mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengalami kerugian, maka dengan demikian Tergugat I dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa petitum Penggugat yang menyatakan bahwa untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II supaya menyetorkan uang hasil penjualan rokok milik Penggugat tersebut sejak tahun 2012 s/d 2014 sebesar Rp. 188.721.200.000,- kedalam rekening keuangan Penggugat dalam waktu 7 hari;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Tergugat I dalam jawabannya menyatakan bahwa total penjualan tidak sebesar itu dan Tergugat I telah memberikan fee pinjam nama perusahaan milik Penggugat sekitar Rp. 1.300.000.000,-;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terdapat perbedaan jumlah nilai harga penjualan rokok antara Penggugat dengan Tergugat I;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan bukti surat tertanda T-1 sampai dengan T-100, berupa Daftar Pajak Terhutang yang dikeluarkan oleh Kantor Bea dan Cukai Kota Batam, dimana dari bukti tersebut ternyata Tergugat I telah memasukan Rokok dari 2012 s/d 2014 seharga Rp. 120.296.680.050,-;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada nilai pajak yang terhutang tersebut, maka nilai harga penjualan rokok Rp. 120.296.680.050,-;

Menimbang, bahwa dengan demikian keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut adalah sebesar sebagai berikut : Jumlah harga rokok yang teijual dari tahun 2012 s/d 2014 sebesar Rp. 120.296.680.050,- dikurangkan dengan pembayaran ke





Pabrik rokok sebesar Rp. 49.615.930,-, Sehingga keuntungan yang diperoleh adalah sebesar Rp. 70.681.218.120,-;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat pernah meminjam uang kepada Tergugat I seluruhnya sebesar Rp. 1.300.000.000,- maka keuntungan yang diperoleh yang harus disetorkan Tergugat I kepada Rekening Perusahaan Penggugat dikurangkan dengan uang peminjaman yang telah diberikan Tergugat I kepada Penggugat, sehingga besar keuntungan yang harus disetorkan adalah sebesar Rp. 69.381.218.120,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat pada Petitum ke 3 dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat pada Petitum selebihnya tidak dapat dikabulkan oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan adanya kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Tergugat;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka kepada Tergugat I dan Tergugat II dihukum membayar Ongkos Perkara;

#### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa dalam Rekonvensi Tergugat I pada intinya mempermasalahkan tentang perampasan 1530 karton rokok yang dikirim pabrik rokok PR. JAYA MAKMUR dari pelabuhan Batu Ampar kemudian dialihkan ke alamat Penggugat di PASIR Putih, Batam dan menahan Container bermuatan rokok tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena 1530 rokok tersebut saat ini berada dalam status disita oleh aparat kepolisian yang maka hal tersebut menjadi kewenangan dari peradilan pidana, maka Majelis tidak mempertimbangkan rekonvensi Tergugat I tersebut sehingga terhadap Rekonvensi tersebut haruslah ditolak;

Mengingat Pasal 1320, 1332, 1365 KUHPerdata dan Peraturan lainnya yang berkaitan;

#### **M E N G A D I L I**

##### **DALAM KONVENSI**

##### **DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi dari para Tergugat untuk seluruhnya;

##### **DALAM POKOK PERKARA :**

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menjual rokok milik Penggugat tersebut dan tidak menyetorkan uang hasil penjualan kedalam rekening keuangan perusahaan (Penggugat) adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);



- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II supaya menyetorkan uang hasil keuntungan penjualan rokok sejak tahun 2012 s/d 2014 sebesar Rp. 69.381.218.120,- (enam puluh sembilan milyar tiga ratus delapan puluh satu juta dua ratus delapan belas ribu seratus dua puluh rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

**DALAM REKONVENSI**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari ini **Kamis**, tanggal **16 April 2015**, oleh kami **KHAIRUL FUAD, SH.MHum.**, Sebagai Hakim Ketua Majelis, **NENNY YULIANNY, SH.MKn.** dan **JAROT WIDIYATMONO, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **23 April 2015**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **SITI FATIMAH, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dengan dihadiri oleh **Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan Tergugat II.**

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Dto

dto

**NENNY YULIANNY, SH.MKn.**

**KHAIRUL FUAD, SH.MHum.**

dto

**JAROT WIDIYATMONO, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

dto

**SITI FATIMAH, SH**



Perincian Biaya-biaya Perkara :

Ongkos Panggilan	Rp. 170.000,-
Biaya perkara	Rp. 30.000,-
Administrasi	Rp. 50.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
<u>Redaksi</u>	<u>Rp. 5.000,-</u>
Total	Rp. 261.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)